# TRADISI PETIK MATAI DALAM PERKAWINAN SUKU REJANG DI KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN PELABAI KABUPATEN LEBONG MENURUT PERSPESKTIF HUKUM ISLAM

# SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)
dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah

**OLEH:**

**ANTON SAPUTRA**
**NIM. 14621048**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYAH**
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
**(IAIN) CURUP**
**2019**

Hal : **Permohonan Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Asslamu'alaikum wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara. Anton saputra mahasiswa (IAIN) curup yang berjudul: **Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kec. Jayaloka** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb*

Curup ,14 April 2019

Pembibing I,

DRS. ZAINAL ARIFIN,SH,MH

Nip. 195409101979031003

Pembibing II,

Lutfi El-Falahi,M.H

Nik. 160801007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Anton Saputra

NIM : 14621048

Prodi : Akhwal Al-Syakhsyiyyah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyaakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh lain untuk memperleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah terrulis atau diterbikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maka aya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yag berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

Curup, 23 Februari, 2019

Penulis

METERAI TEMPEL 9A954AFF667572530 6000 ENAM RIBU RUPIAH

**Anton Saputra**

NIM : 14621048

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**
No 950 /In.34/F.S/PP.00.9/05/2019

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | **Anton Saputra** |
| **NIM** | : | **14621048** |
| **Fakultas** | : | **Syariah dan Ekonomi Islam** |
| **Prodi** | : | **Akhwal Al-Syaksyiyah** |
| **Judul** | : | **Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahamaan Masyarakat Terhadap Cerai Talak (Studi di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka)** |

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

| | |
|---|---|
| **Hari Tanggal** | **: Selasa, 30 Arpril 2019** |
| **Pukul** | **: 08:00-10:30 WIB** |
| **Tempat** | **: Ruang III Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup** |

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah.

Curup, Mei 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Drs. Zainal Arifin, SH., MH**
**NIP. 19540910 197903 1 003**

Sekretaris

**Lutfi El-Falahy, SH., MH**
**NIK. 160801007**

Penguji I

**Oloan Muda Hasim Harahap. Lc. MA**
**NIP. 19750409 200901 1 004**

Penguji II

**Sri Wihidayati, M.H.I**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,

KEMENTERIAN AGAMA IAIN CURUP INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

**Dr. Yusefri, M. Ag**
**NIP. 19700202 199803 1 007**

# KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Cerai Talak Di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka".

Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, tabi' tabi'in semuanya yang telah berjuang menegakkan kebenaran menunutun manusia menuju jalan yang di Rido'i Allah SWT semoga kita semua bahagia di duni dan akhirat. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strataa Satu (S1). Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terima ksih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag sebagai Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd., sebagai warek I IAIN Curup
3. Bapak Dr.H. Hamengkubuono, M.Pd., selaku Plt. Warek II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Kusen, S.Ag., M.Pd., selaku Warek II IAIN Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, m.ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
6. Bapak Dr. Muhammad Istan,S.E.,Mpd.,MM selaku Wakil Dekan I
7. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II
8. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah

9. Kepada pembimbing I bapak Drs. Zainal Arifin SH,MH dan pembimbing II bapak Lutfi El-Falahy,M.H terimahkasi yang telah membimbing hingga saya bisa menyelesaikannya, memberikan masukan, nasehatnya hingga sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhusus dan teristimewa buat kedua orang tuaku tercinta Ibu Nurhayati dan bapak Asmuri yang selalu mendo'a kan dan yang telah memberikan bantuan motivasi, dorongan semangat baik materil maupun moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat meraih gelar sarjana seperti yang diharapkan ibu dan bapak.
11. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta karyawan karyawati IAIN Curup.
12. Terimakasih kepada bapak Kantor Urusan Agama (KUA) dan seluruh Staf, pegawainya di kelurahan margatunggal kec. Jayaloka yang membantu memberikan informasi terkait bahan Skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Anditya Pratama, Windi Pratama, Julaiman, Kramayahsa, Yadi Supriyadi yang selalu bertemu kita di kosan dalam waktu sehari-harinya yang selalu berbagi ilmu, ingat mengingatkan tentang kebaikan, memberi dorongan semangat dan bermanfaat semoga kita sukses, dan bisa berjumpa di lain waktu lagi.
14. Teman seperjuangan Prodi Akhwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2014 yang selalu bertemu bertukar ilmu semoga kalian sukses meraih apa yg dingikan dan kau banggakan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah terlibat banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik penyampaian kalimat, kata dan penulisan yang tidak menyangkut pembahasan, ataupun tidak seperti apa yang diharapkan. Penulis amat sangat-sangat berterimakasih dan merasa senang, jika kritik dan saran disampaikan secara langsung

kepada penulis, yang sifatnya membangun dan demi memperbaiki dimasa-masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfa'at bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang di jalan-Nya..Amiin.

Curup, 28 Februari 2019

Penulis,

Anton Saputra

Nim. 14621048

# MOTTO

“Kegagalan itu selangkah dari keberhasilalan”

“Jika kau ingin mengatur orang lain, aturlah dirimu sendiri dulu”

*(Abu Bakar)*

“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo’a dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”

*(Anton Saputra)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senangtiasa memberikan segala nikmatnya sehingga saya dapat menyusun Skripsi ini sampai dengan selesai.
2. Kepada Kedua orang tuaku ibu Nuhayati dan bapaku Asmuri terimakasih karena engkau disaat saya masih bayi hingga dewasa ini telah memberikan kasih sayangnya kepadaku, menjagaku dan tiada hentinya mendoakanku, mendukungku semoga engkau diberi kesehatan, dan yang selalu memberi motivasi kepadaku, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Alhamdulillah thengkyou very much,, love you.
3. Kepada ayuk Sriyati yang selalu memberikan nasehat sekali lagi terima kasih telah mendukung untukku dan tak lupa doa yang selalu kau panjatkan.
4. Buat keluarga besar dari pihak ibu dan bapakku (nenek, kakek, bibik, mamang, dan semuanya) terimakasih yang telah memberikan masukan dan dukungannya kepadaku.
5. Kepada adekku sayang Arif Khorul Nizam dan Arroyan Ibrahim semoga nanti sukses bisa kalian dapatkan semua apa yang menjadi cita-cita kalian, dunia dani akhirat.
6. Keponakan tersayang dari keluaraga ibu dan keluaraga bapak semuanya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu semoga kalian semuanya menjadi baik apa yang menjadi keinginan cita- cita dapat engkau gapai sekarang kalian masih di bangku sekolah ada yang di TK, SD, SLTP, dan SLTA.
7. Pembimbing Akademik bapak M. Abu Dzar ,Lc. M.H.I terimahkasih telah membimbing saya dari awal kuliyah hingga saat ini, semua nasehat yang bapak berikan, akan selalu saya ingat untuk kedepannya nanati.
8. Kepada Pembimbing Skripsi bapak Drs. Zainal Arifin SH,.MH dan pembimbing ke dua bapak Lutfi El-Falahi, M.H terimahkasi yang telah membimbing ku hingga saya bisa menyelesaikannya, memberikan masukan, nasehatnya hingga sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman sealmamater dikampus Ahwal Al-Syakhsiyyah, semuanya dan teman-teman seangkatan 2014 semoga kita semua kedepannya sukses, bisa bersilaturrahmi dan mendapat ilmu yang bermanfaat, semoga di berikan oleh Allah SWT selalu dalam kebikan.
10. Dan untuk kalian yang tak bisa disebutkan namanya satu-persatu terimakasih banyak semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita....Amiin

# ABSTRAK

## Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Cerai Talak Di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka

***Oleh: Anton Saputra (14621048)***

Penulisan dalam skripsi ini, mengambil topik Upaya Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahan masyarakat tentang cerai talak di kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Pada awal penelitian ini karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang cerai talak yang menuntut upaya kantor urusan agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya kantor urusan agama dalam meningkatkan pemahan masyarakat yang masih kurang tentang cerai talak di kelurahan margatunggal kecamatan jayaloka kabupaten musi rawas, mengetahui hambatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak.

Jenis penelitian merupakan merupakan penelitian lapangan *(Feld Research)* yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi , wawancara dan pemanfa'atan dokumen, peyajian data, dan penariakan kesimpulan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Margatunggal tergolong masih kurang. Diantara upaya kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak adalah memberikan layanan bimbingan pranikah, konseling kelurga, diskusi, ceramah tanya jawab, dan nasehat yang materinya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak. Selain itu ditemukan faktor penghambat baik dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) maupun dari masyarak diantaranya, rasa malu, kesibukan kurangnya waktu luanag, benban mental, salah paham, dan sifat pasifyang menghambat kegiatan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamat Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**

**PERYATAAN BEBAS PLAGIASI** ..... **iii**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iv**

**KATA PENGANTAR** ..... **v**

**MOTTO** ..... **vi**

**PERSEMBAHAN** ..... **vii**

**ABSTRAK** ..... **viii**

**DAFTAR ISI** ..... **ix**

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Fokus Penelitian ..... 9
C. Rumusan Masalah ..... 9
D. Tujuan Penelitian ..... 9
E. Manfaat Penelitian ..... 10
F. Tinjauan Pustaka ..... 11
G. Definisi Operasional ..... 11
H. Metode Penelitian ..... 12
I. Sistematika Penulisan ..... 16

**BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Upaya ..... 17
B. Tinjauan Tentang Pemahaman Cerai Talak ..... 22
C. Dasar Hukum Cerai Talak ..... 24
D. Macam-Macam Cerai Talak ..... 31
E. Masyarakat ..... 40

**BAB III. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka ..... 42
B. Sejarah Singkat Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka ..... 51
C. Visi Dan Misi ..... 52
D. Keadaan Geografis Dan Demografis ..... 53
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Klur. Margatunggal Keca. Jayaloka ..... 58

**BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Cerai Talak Di Klur. Margatunggal Kec. Jayaloka ..... 60
B. Pemahaman Masyarakat yang Sudah Menikah Tentang Cerai Talak Di Klur. Margatunggal Kec. Jayaloka ..... 67
C. Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Cerai Talak ..... 73

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 76
B. Saran ..... 77

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Upaya kantor urusan agama merupakan pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam. pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mencegah kesucian (*mitsaqan galidzan)* aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. menikah adalah berkumpul atau menyatunya sepasang manusia melalui ijab Qabul dan merupakan langkah awal dalam membentuk rumah tangga.

> Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dikasihi, dan tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan dan perdamaian, tetapi juga tanggungjawab hak dan kewajiban.[1]

Untuk mewujudkan keluarga yang seperti demikian, maka dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan, baik secara fisik, psikis, rohani, ekonomi dan sebagainya. Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam. dalam hal ini, Kantor urusan agama (KUA) adalah instansi dapeartemen agama yang bertugas

[1]Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), h. 85.

melaksanakan sebagaian tugas kantor departemen agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan.[2]

Kantor urusan agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan keputusan menteri agama no.517 tahun 2001 untuk mengurus perkara di wilayah kecamatan ; (1) menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,(2) menyelenggarakan surat menyurat,kearsipan,dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan pencatatan nikah,rujuk,mengurus dan membina masjid,zakat,wakaf,baitul mal,ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dirjen bimas islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di dalam pasal (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang-orang islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan.sedangkan untuk orang-orang non islam pencatatan nikah dilakukan oleh kantor catatan sipil.pernikahan yang tidak di catat atau disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan,maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama.[3]

Dari ketentuan di atas dapat kita pahami perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya. Adapun menikah itu berkumpul atau menyatunya sepasang manusia melalui ijab qabul dan merupakan langkah awal dalam membentuk rumah tangga.

---

[2] Pasal 1 ayat(1) PMA No. 11 tahun 2007
[3] KHI Pasal 6 ayat (2)

Adapun Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Adapun dalam Al-qur'an Allah SWT telah menjelaskan surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Kemudian kita ambil suatu kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah sebagai pertanda kebesaran Allah yang diberikan-Nya kepada manusia, serta pria dan wanita satu sama lain harus saling isi mengisi dengan menegakan suatu kehidupan atas dasar kasih sayang.

Sebagaimana dalam bukunya Tutik Hamidah menjelaskan, "Menikah juga merupakan syari'at yang dianjurkan oleh Rasulllahu untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah."[4]

Dari penjelasan di atas maka juga perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal

[4] Tutik Hamidah, *Fiqh Perempua*n,(Malang: UIN Maliki Press, 2011). h. 88

ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah adalah usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 adalah: "bahwa perkawinan itu hanya di ijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". ketentuan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan: "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".[5]

Dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang pelaku pernikahan masih relatif muda. Maka yang dimaksud dengan perkawinan usia muda adalah sebagaimana disebut dalam pasal 7 undang- undang No. 1 tahun 1974 ayat (2), dapat dikatakan perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pengantinnya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan–persyratan yang telah di tentukan dalam melakukan perkawinan.

Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhanya.

Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, se-ia dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehinga perbedaan-perbedaan pendapat lainya sering menimbulkan permasalahan,

---

[5]Achmad Ikhsan, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986),Cet.1., h.100

kejenuhan, dan kebosanan hilang, karena sebuah pernikahan adalah sunnah perjalan hidup dan Allah memberikan contoh dengan para Nabi dan Rasul terdahulu.[6]

Disamping hal tersebut di atas sering pula tujuan perkawinan tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang di impikan sewaktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehinga mengakibatkan timbulnya permasalahan yang mengarah pada hal negatif sehinga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat dipertahankan lagi. maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar dapat menjadi keluarga bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik, usia, mental, pengetahuan tentang hakikat nikah,maupun dukungan dari orang tua dan lingkungan sehingga diantara keduanya dapat menjadi suami ataupun istri yang saling memiliki kesesuaian dan keselarasan pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan. adanya silsilah yang menggantikan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Dengan demikian terjadinya perkawinan itu diharapkan agar membawa ketenangan dan kasih sayang serta didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu.[7]

Dari uraian di atas, kedewasaan seseorang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah ia cakap secara hukum atau tidak. dalam hukum islam, kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan (*ahliyat al-wujub*), serta kepatutan seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum (*ahliyat al-ada'*). Pandangan ulama mengenai usia dewasa ternyata bervariasi.

---

[6] Maulana Ahmad Syaifuddin, *Nikah*,(Bandung: Pustaka Zaadul Ma'ad, 2013), h.14

[7] Gus Yusuf Chudloori,*Membangun Kelurga Sakinah*,Cet.1,( Surabaya: Khalista, 2009),h. 8

Sedangkan pada pernikahan usia muda ataupun yang sudah lama menjalani kehidupan berkeluarga sering timbul kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehinga menimbulkan perceraian. penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam penganguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatife muda dan juga disebabkan pergaulan bebas.

Dari permasalahan kecil dan besar akibat nya bisa fatal seperti suami terucap kata – kata cerai atau talak kepada istri sa'at terjadi konflik, ini merupakan salah satu permasalahan yang perlu solusi yang tentunya kantor urusan agama (KUA) mempunyai peran dalam hal ini. Islam tidak melarang umatnya melakukan perceraian. tetapi itu bukan berarti membuka jalan selebar – lebarnya untuk melakukan perceraian semaunya saja. [8]

Dari ketentuan diatas Peneliti menemukan suatu bentuk masalah dimana setiap mempelai pengantin yang akan menikah ataupun keluarga yang sudah beberapa tahun membina keluarga, ternyata masih ada yang belum paham hakikat menikah yang sebenarnya, banyak keluarga yang belum mapan akan pengetahuan tentang talak dalam pernikahan. Adapun setiap orang itu selalu berharap jika berkeluarga akan baik-baik saja tanpa ada perceraian, tapi dibalik itu semua ada yang kurang paham tentang hal-hal yang menyebabkan perceraian, takut nanti ketika ada masalah keluarga ada hal-hal yang menyangkut cerai yang dilakukan baik kata-kata maupun perbuatan, setidaknya apabila khususnya suami paham akan hal-hal yang menyangkut cerai talak serta hal-hal yang

[8] Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Uundang – undang Perkawinan* (Yogyakarta: Libety, 1986), h.104

menyebabkannya, maka suami dapat menahan diri dan mencegah terjadinya talak dalam keluarga.

Bahkan ada keluarga yang mengalami masalah khususnya laki-laki pernah terucap cerai dan berkata ingin cerai dengan istrinya, dan akhirnya setelah problem keluarga selesai suami kembali kepada istri seperti biasa tanpa menjalankan kata-kata rujuk akibat kata – katanya. Padahal dalam Islam mengatakan talak atau cerai kepada istri itu sudah termasuk talak satu. .

Adapun tentang perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat Desa Margatunggal Kecamatan Jayaloka tersebut, yang telah di jabarkan diatas peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut untuk diteliti dengan mengambil judul ***"Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Cerai Talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka***

## B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti melakukan penulisan dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan memberikan batasan konsep masalah tentang upaya kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka.adapun pembahasan yang akan di bahas.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Kantor Urusan Agama ( KUA) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka?

2. Bagaimana pemahaman masyarakat yang sudah menikah tentang cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka?
3. Apa saja hambatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang cerai dan talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka.
2. Mengetahui upaya Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka.
3. Mengetahui hambatan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
   a. Untuk Pemerintahan Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka dapat memberikan arahan tentang cerai talak dan hukumnya kepada masyarakat.
   b. Untuk Masyarakat Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka agar Menambah pemahaman dan pengetahuan tentang cerai talak.
   c. Untuk penulis sendiri, dengan penelitian ini dapat memahami upaya kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman cerai talak.
2. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan tentang upaya KUA meningkatkan pemahaman tentang cerai dan talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka.
b. Sebagai bahan bacaan khususnya bagi mahasiswa - mahasiswi Sekolah Institut Agama Islam Negreri ( IAIN ) Curup dan masyarakat umumnya.
c. Sebagai sumbangan karya ilmiah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, dengan penelitian ini dapat memahami Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat tetang Cerai Talak.

**F. Tinjauan pustaka**

Dalam melakukan penelitian, penulis juga mencatut beberapa sumber review studi terdahulu, yaitu :

a. Skripsi penelitan yang berjudul “Efektvitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara” yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri pada tahun 2011 di Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam skripsi ini, Isti Astuti meneliti pengaruh pencatatan perkawinan dengan angka perceraian yang terjadi di kecamatan Bekasi Utara dengan cara membandingkan angka pasangan yang melakukan Pencatatan Perkawinan dengan angka perceraian yang terjadi dalam satu tahun terakhir.
b. Skripsi penelitian yang berjudul ”Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang” yang ditulis oleh Syarifudin pada tahun 2011. Dalam skripsi ini, Syarifudin membahas keterkaitan antara BP4 dan juga keluarga sakinah dengan melihat peran dan kontribusi dari pada BP4 itu sendiri di KUA Tanah Abang, khususnya perihal kursus calon pengantin.
c. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah focus masalahnya adalah Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tergadap Cerai Talak Di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka.

## G. Definisi Oprasional

Kata Upaya memiliki pengertian yaitu: ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Kantor Urusan Agama adalah unit kerja Kementrian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Kantor ini melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama. cerai talak secara Bahasa berarti melepaskan ikatan, dan secara istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan memakai lafadz Thalaq atau semacamnya, yang dalam istilah kita sering disebut dengan perceraian.[9] Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzib yang dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam mengatakan "talak adalah tindakan orang yang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah".[10]

Masyarakat binaan menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam bukunya "Cultural Sociology" mendefinisikan Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian *(field research)* kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada obyek dilapangan. Data yang diperoleh dari kantor urusan agama (KUA) serta melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan masyarakat di desa margatunggal kecamatan jayaloka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dalam

---

[9] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.427
[10] Abdul Aziz Muhammad Azzam,*Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Amzah,2011), h. 255

penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.[11]

b. Sifat Penelitan, pendekatan deskriptif, yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, hasil pengamatan, hasil wawancara, pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan, dan disusun dilokasi penelitian tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik.[12] Sehingga memberikan gambaran mengenai strategi KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka.

**2. Sumber Data**

Penentuan instrumen penelitian ini berupa peneliti sebagai peneliti utama dengan menggunakan pengamatan/observasi terlibat, wawancara, penggunaan dokumen dan sumber tertulis lainnya.wawancara diperlukan untuk melakukan analisis dan interpretasi langsung dari hasil pengamatan. Menilik jenis penelitian ini, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data *kualitatif* yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber tertulis baik yang sifatnya primer, sekunder dan tersier.

a. Sumber data Primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni prilaku warga masyarakat. Dalam penelitian ini berupa interview (wawancara), yaitu untuk menggali keterangan-keterangan dan informasi penting dari narasumber yang berkaitan dengan skripsi ini. Seperti Data tentang pemahaman pemahaman masyarakat tentang cerai talak, data upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak, dan Data tentang hambatan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak.

---

[11] *Ibid.*, h. 5

[12] Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: SInar Baru Algensindo, 2004), h. 197

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.[13]

b. Data Sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengn data primer, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, data yang di kumpulkan dari bahan hukum berkenaan dengan studi kepustakaan seperti,al-qur'an dan hadis,buku-buku hukum, kompilasi hukum islam (KHI) serta sumber lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara (interview), wawancara adaalah penulis berkomunikasi langsung dengan subjek penelitian yaitu dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitiaan ini. Adapun yang akan diwawancarai yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, Staf Penyuluh, Staf Bp4, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka. Dimana wawancara ini bertujuan untuk mengetahui Uapaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Cerai Talak.

b. Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data mengenai hal-hal berupa catatan, dokumen serta keterangan-keterangan tertulis lainnya yang dapat mendukung kebenaran dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

**4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau

[13] Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: CV Al vabeta, 2014), hal.62

literatur.[14] Selain itu, guna mempermudah dalam mengambil kesimpulan dipergunakan konten analisis berdasarkan metode deduktif, yaitu metode analisis dengan cara berpikir dari kesimpulan atau keputusan yang umum untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan yang bersifat khusus.

**5. Teknik Penulisan**

Adapun teknik penulisannya, penulis berpedoman pada buku penulisaan skripsi yang diterbitkan oleh Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2014

**6. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi sarana penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana rinciannya sebagai berikut:

*Bab Pertama* berisi Pendahuluan, yakni memuat latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab Kedua* berisi landasan teori: pengertian upaya, tinjauan tentang Kantor Urusan Agama (KUA), materi tentang pemahaman cerai talak, dasar hukum cerai talak, dan macam-macam talak.

[14] J. Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 163

*Bab Ketiga* berisi sejarah singkat gambaran tentang kantor urusan agama KUA Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka dan Gambaran Umum Tentanag Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka, memuat sejarah singkat, keadaan demografis Kelurahan.

*Bab Keempat* berisi tentang hasil Penelitian, terdiri dari pemahaman masyarakat tentang cerai talak, upaya kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak, dan faktor penghambat dalam meningkatkan pemahaman cerai talak.

*Bab Kelima* berisi Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Pengertian Upaya

Upaya adalah bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksankan.[15] Berdasarkan pengertian ini dapat di jelaskan bahwa upaya yaitu, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Ada beberapa upaya yang dilakukan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu tentang penyuluhan yaitu Nomor: 574 tahun 1999 dan nomor : 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, menyebutkan bahwa: "penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui Bahasa agama.[16] Dengan demikian Penyuluh Agama adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Melihat tugas dan fungsi KUA dan Lembaga yang ada didalamnya, inilah yang menjadi alasan bahwa KUA memiliki kewenangan dan tugas didalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat khusunya keluarga, memberi penasehatan terhadap perselisihan suami istri untuk dicari solusi terbaik dari masalah yang dihadapi dan mengambil jalur damai. Sesuai dengan Firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35:

---

[15] Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Modern English Press,1992),hlm. 1187.

[16] http://*jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturan tentang PNS/josu1413866215*.pdf diaksses pada tanggal 27 maret 2018

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن

يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*[17]

Ayat di atas, menjelaskan bahwa tertulis Hakam, KUA sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengurusi pernikahan dan permasalahan nikah termasuk golongan hakam dalam membantu menyelesaikan masalah dan konflik keluarga. Dalam struktur KUA, terdapat suatu lembaga resmi yaitu BP4. **sedangkan Badan Penasehat pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)** Menurut konsiderasi Keputusan Komisi A Musyawarah Nasional BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini adalah Lembaga resmi yang bertugas membantu Kemenag (Kementerian Agama) dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. BP4 sendiri merupakan singkatan dari Badan Penasihatan Perkawinan Pembinaan dan Pelestarian. Perkawinan menurut pasal 5 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tujuan didirikannya organisasi BP4 adalah untuk mempertinggi berkaitan dengan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.[18]

---

[17] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an,2007), hlm. 84

[18] http://*eprints.walisongo.ac.id/3060/3/2105103* Bab2.pdf diakses pada tanggal 27 Oktober 2018

Dalam rangka mencapai tujuan diatas, upaya-upaya pokok yang dilakukan BP4 sesuai dengan pasal 6 Anggaran Dasar, BP4 mempunyai pokok-pokok upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan dan penasihatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, UU Perkawinan, Hukum Munakahat, UU Peradilan Agama KHI, UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat-istiadat.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
4. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun luar negeri.
5. Membantu menyelenggarakan kursus pengantin, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan.
6. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan, pengamalan nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan *akhlaqul kharimah* dalam membentuk keluarga sakinah.
7. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sejahtera.
8. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
9. Upaya lainnya yang dipandang perlu dan bermanfaat bagi organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.[19]

Dalam konteks konseling keluarga, BP4 dan KUA merupakan lembaga yang menjadi fasilitator untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali.[20]

Pada umumnya tugas maupun fungsi KUA dan BP4 adalah sama, karena terdapat dalam satu ruang lingkup organisasi. Diantara sepuluh tugas diatas, yang secara kontiyu dilakukan baru terlaksana dua yaitu: (1). Memberikan bimbingan dan penasihatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat

[19] http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34 diakses pada tanggal 14 November 2018
[20] Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta,2011), h. 114

baik perorangan maupun kelompok. (2). Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan sertaperceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.[21]

Macam-macam upaya Sesungguhnya menentukan upaya dari kantor urusan agama, penyuluhan pada intinya berarti menentukan metode paling tepat yang dipilih untuk menyampaikan materi tentang cerai talak kepada pendengar baik calon pengantin, keluarga maupun masyarakat. Setrategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak seperti: *Pertama Metode Ceramah*, ini efektif untuk jumlah sasaran dengan jumlah relatif banyak, dan tidak memerlukan umpan balik dari peserta penyuluhan secara langsung atau interaktif. Dalam konsep islam, metode ini mirip dengan istilah Tabligh atau khutbah. Namun masing-masing tetap memiliki ke utamaan tersendiri. Terutama khutbah, cara ini hanya berlaku dalam ibadah formal (Ibadah Jumat, nikah, haji ) dan sasaran hanya berperan pasif. Dari dua konsep ini, tabligh lebih dapat dikatakan ceramah. *Kedua metode Tanya Jawab*, dalam metode ini, sesungguhnya dapat digunakan bersamaan dengan metode ceramah. Ciri dari metode ini ialah keterlibatan aktif sasaran bina untuk mengungkapkan hal-hal yang masih belum difahami atau menjadi persoalan bersama. Manfaat yang diperoleh ialah tergalinya informasi-informasi mengenai hal apa yang sesungguhnya menjadi persoalan sasaran bina, sehingga materi yang disajikan tepat sasaran.[22] *Ketiga metode Diskusi*, ini mirip dengan metode tanya jawab. Yang membedakannya, adalah metode diskusi lebih efektif dikarenakan antara pembina dan yang dibina bisa berinteraksi secara langsung tanpa ada pihak yang mempengaruhi. Bersama-sama penyuluh dan anggota kelompok diskusi lainnya

[21] Departemen Agama RI, *Op.Cit*,hlm 46-49
[22] http://sumbar.kemenag.go.id/file/file/ArtikelWidyaiswara/qgdj1384839462.pdf

menuntaskan suatu pokok kajian. Manfaat yang diperoleh ialah kedalaman pengkajian dan pemahaman yang diperoleh oleh sasaran bina. *Keempat Bimbingan dan Penyuluhan*, ini dilakukan oleh seseorang yang mempunyai ilmu dalam bidang tertentu yang sasaran bina selaku individu yang memerlukan penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang mungkin mejadi permasalahan baginya. *Kelima Penasehatan dan Bimbingan Pranikah*, Bimbingan pra nikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan social (s*ocial service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagian dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pra nikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor atau penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian, kesejahteraan seluruh keluarga dan Penyampaian pesan atau penyajian materi secara lisan dalam bentuk cerita dari pemateri kepada penerima materi.

## B. Tinjauan tentang Pemahaman Cerai Talak

Adapun yang dimaksud disini Pemahaman itu adalah kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.[23] Pemahaman berasal dari kata ”Faham”yang memiliki arti tanggap mengerti benar, pandangan, ajaran.[24] Pemahaman yang di uraikan diatas juga merupakan tingkat

[23] Drs. H. Muhammad .Ali., *Guru Dalam proses Belajar Mengajar*,(Bandung: Sinarbaru) Algensindo.1996) h. 42

[24] Plus A.Partanto M. Dahlan AL-Bary, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo.1999). h. 279

berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlumempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi pelajaran lainnya.

Menurut Daryanto kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu :

a. Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

b. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

*Ekstrapolasi* menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. [25]

Kemudian dapat di tinjau dari pernyataan talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh

[25] Zuchdi Darmiyati. *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*,(Yogyakarta: UNY Press,2007), h. 24

hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian kerena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.[26]

Sebagaimana ajaran perkawinan merupakan suatu sunnah rasul SAW, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinahmawaddah wa rahmah yang tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di tengah perjalanan apabila tidak dijaga dengan baik. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, dalam hal ini dilihat dari makna dasar dari akad nikah adalah ikatan yang dimana sebab akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah putusnya perkawinan kemudian dalam agama islam disebut talak yang artinya melepaskan ikatan.

Hubungan antara suami istri sudah lepas hubungannya dan masing-masing pihak sudah bebas melakukan apapun tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pasangannya. Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas.[27]

## C. Dasar Hukum Tentang Ceraian talak

Perceraian (*Talak*) secara bahasa dan teks dalam nash yang bermakna talak berawal dari kata *tha-la-ka* (طلق) dengan bentuk *masdar* (طلاق) dengan maksud *ithlak* (إطلاق) yakni melepaskan atau meninggalkan.[28] Adapun kata cerai menurut kamus besar bahasa indonesia yakni pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai, dan perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu lagi berhenti menjadi sumi-istri).[29] melepaskan hubungan suami-istri yang sah langsung saat itu juga atau pada

---

[26] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undangperkawian*,(Jakarta:Quantum media Perss, 2005),h. 103

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003),hlm. 108

[28] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Amzah,2009), h. 255

[29] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),hlm.185

akhirnya (dikemudian hari) dengan suatu sifat yang menegaskan hal itu dengan terang-terangan dan jelas.[30]

Talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan yang sudah ada sejak zaman Jahiliyah, syara' datang menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungannya, tapi dibatasi tiga kali. Hadits diriwayatkan dari Urwah bin Zubair berkata: Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya, kemudiankembali lagi dengan maksud menyakiti wanita, maka turunlah QS. Al-Baqarah (2): 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ
مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن
يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*[31]

Kata ini dipergunakan dalam Syari'at Islam untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan. Dalam hal ini ialah dimaksudkan talak diartikan melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya dengan lafal talak.[32]

---

[30] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima, 2004), h. 340
[31] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an,2007), hlm. 36
[32] I*bid*.

Dengan demikian ikatan perkawinan dapat diputus dan tata cara nya diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [33] Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani: "Apabila terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian., meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri."[34]

Adapun didalam Undang-Undang Kompelasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *mitsaqan ghalizha* (ikatan yang kuat). Akan tetapi pada realitanya, sering kali perkawinan kandas ditengah jalan dan menyebabkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Sementara itu dalam pandangan Islam talak adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.[35]

Berdasarkan kemaslahatan atau kemudharatannya, hukum talak ada empat:

1. *Wajib*, yang dimaksud disini apabila terjadi antara suami-istri, sedangkan sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya memandang perlu upaya keduanya bercerai. Memang benar bahwa cerai merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun jika ini dilakukan demi kemaslahatan keluarga hal ini dibenarkan.[36]

---

[33] Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), h. 127

[34] Ahmad Rofid, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h.57

[35] Abdul Aziz Muhammad Azzam,*Op. Cit.*, h.257

[36] Muhammad Syaifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 67

2. *Sunnah,* yang dimaksud disini apabila seorang suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad saw. Dan berkata, “ Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya.” Jawab Rasulullah saw, “Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu.” (dari Al-Muhazzab)
3. *Haram (bid’i),* yang dimaksud disini dalam kedua keadaan yaitu : menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid.[37] menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Sabda Rasulullah SAW:

**مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ**

*Artinya: Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan pernikahan ittu hingga dia suci dari haid, kemudian ia haid kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki,boleh ia teruskan pernikahan sebagaimana yang lalu; atau jika menghendaki, ceraikan ia sebelum dicampuri. Demikian iddah yang diperintahkan Allah supaya perempuan ditalak ketika itu.* (HR. Bukhari dan Muslim)[38]

4. *Makruh,* yang dimaksud disini hukum asal dari talak.[39]

Adapun penjelasannya dari teori diatas apabila talak hukumnya makruh jika seorang suami tersebut menjatuhkan perkataan talak terhadap isterinya tanpa sebab yang jelas dan keadaan rumah tangga yang baik-baik saja. Selain itu thalak hukumnya makruh apabila isteri yang di ceraikan memiliki sifat yang baik dan taat

[37] Abul A’la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam,* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), h. 45
[38] Yahya bin Abdurrahman Al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil,*(Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009),h. 49
[39] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat,*( Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 65

kepada suaminya. Kemudian talak diperbolehkan jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat At-Thalaq ayat (1 )

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*[40]

Talak itu bisa wajib, haram, mubah dan bias juga sunnat. Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyeesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri, jika masing-masing melihat bahwa thalak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan, demikian menurut para ulama penganut mazhab Hanbali. Demikian pula thalak yang dilakukan oleh seorang suami yang meng-ila’ istrinya setelah diberi tangguh.

Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Al-Baqarah: 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

*Artinya: kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*[41]

Berdasarkan penjelasan ayat diatas untuk orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka

---

[40] *Ibid.*,

[41] Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur’an,2007), *Op. Cit.*

ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

Kemudian di jelaskan Istilah dalam perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.[42]

## D. Macam-macam Talak

1. Talak Sunni

Talak sunni biasa disebut sunnah yang memiliki pengertian yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara'.[43] Talak ini didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan thalak satu pada saat suci.[44]

Pada surat Ath-Thalaq ayat (1) Allah SWT berfirman:

---

[42] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana, h*ukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013,hlm.16.

[43] Ali Yusuf As-Subki, *Lock. Cit*

[44] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 438

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ

*Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*[45]

Maksudnya disini, dijelaskan jika kalian ingin menceraikan istri kalian maka ceraikanlah mereka pada saat menghadapi masa *'iddah*. hanya saja istri yang dicerai menerima *'iddah* apabila percerainnya setelah ia suci dari haid atau nifas dan sebelum digauli. Hal tersebut dikarenakan jika seorang perempuan diceraikan dalam keadaan haid bukan saat menghadapi 'iddah, maka berlanjut masa 'iddahnya karena sisa haid tidak dihitung darinya dan terdapat bahaya baginya.

> "Didalam kitab Khalid Abdurrahman (*Fikih Wanita Tentang Hal-hal Yang Diwajibkan*) Nabi Muhammad SAW menafsirkan ayat ini pada saat Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, kemudian Umar ibn Khathab menanyakan hal ini kepada Rasulullah, Beliau menjawab: *Suruhlah ia untuk merujuknya, kemudian menahannya sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi,selanjutnya terserah ia boleh menahannya, jika ia mau ia boleh menceraikannya sebelum ia menyentuhnya (menggaulinya), itulah masa iddah yang Allah perintahkan untuk menceraikan sorang wanita.(HR. Muttafaqun 'Alaih)."*[46]

2. Talak Bid'i

Yang dimaksud Talak Bid'i adalah Talak yang berbeda dengan yang disyari'atkan. Mengenai thalak bid'ah ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan, bahwa talak semacam ini hukumnya haram.[47] Jumhur ulama berpendapat bahwa thalak semacam ini tidak berlaku, karena bertentangan dengan syari'at. Yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:

a. Apabila seorang menceraikan istrinya ketika sedang dalm keadaan haid atau nifas.

---

[45] Departemen Agama RI, *Op.Cit*

[46] Khalid Abdurrahman, *Fikih Wanita Tentang Hal-hal Yang Diwajibkan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 290

[47] Ali Yusuf As-Subki, *Lock.Cit*

b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan,"ia telah aku thalak",lalu aku talak dan selanjutnya aku talak. Dalil yang melandasi nya adalah sabda Rasulullah: "bahwasanya ada seorang laki-laki menthalak tiga istrinya dengan satu kalimat, Lalu beliau mengatakan kepadanya:" *Apakah Kitab Allah hendak dipermainkan, sedangkan aku masih berrada ditengah kaliah?"* (HR. An-Nasa'I Ibnu Katsir).[48]

3. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa 'iddahnya. Apabila pihak suami ingin kembali maka perlu melaksanakan akad dengan istri yang dithalak.[49]

Dalam talak ini tidak ada perbedaan antara lafadz yang diucapkan secaara jelas maupun melalui sindiran. Talak ba'in ada dua macam, yaitu Talak Baa'in sughra dan talak ba'in kubro.

a. Talak ba'in sughra yaitu talak bagi laki-laki tidak boleh kembali pada perempuan yang dicerainya kecuali dengan mahar dan akad baru " pada saat-saat 'iddahnya atau selesai masa 'iddahnya".
b. Talak ba'in qubro yaitu thalak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih thalak yang benar. Baginya boleh kemballi pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.

[48] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim,* Insan Kamil, h. 203
[49] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Lock. Cit.*

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن
تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا
تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*[50]

4. Talak Raj'i

Yang dimaksud Talak *Raj'I* adalah thalak yang diajukan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah disetubuhi, yaitu talak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya thalak atau telah didahului oleh adanya talak satu.[51] Dalam hal ini seorang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya., meskipun tanpa ada keridhaan darinya.

Sebagaimana disebut kan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah:228:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ
ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

[50] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*,), *Lock. Cit.*
[51] Murni Djamal, *Ilmu Fiqh II*, ( Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTI, 1984), h.230

ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

*Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*[52]

Berdasarkan ayat dan penjelasan diatas Talak *Raj'i* ini adalah thalak dua atau satu yang dilakukan terhadap istri yang telah digauli, tanpa menggunakan iwadh (tebusan). Istri yang dithalak raj'i mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau lainnya seperti ketika belum di thalak, Sehingga berakhir masa 'iddahnya. Jika masa 'iddahnya telah berakhir dan suami belum merujuknya, maka dengan demikian telah terjadi thalak ba'in terhadapnya. Jika suami hendak merujuknya, maka cukup baginya mengucapkan :" Aku telah merujukmu kembali." Dan disunnatkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil.

5. Talak Sharih

Talak *sharih* yaitu thalak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata thalak secara sharih (tegas). Seperti dengan mengucapkan :" Aku cerai," atau " Kamu telah aku cerai."

6. Talak Sindiran

[52] *Ibid*, h. 36

Yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukan pengertian thalak. Hal ini didasarkan pada hadist riwayat dari Aisyah ra:

*"Bahwa ketika putri Jaun dihadapkan kepada Rasulullah dan beliau mendekatkan diri padanya, maka ia (putri Jaun) berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu beliau bersabda: sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Dzat Yang Maha Agung, maka kembalilah ke keluargamu." (HR. Bukhari dan lainnya)*[53]

Dalam shahih Musli dan kitab-kitab lainnya disebutkan hadits tentang Ka'ab bin Malik yang tidak mau bergabung dalam peperangan, yaitu ketika ada orang yang berkata kepadanya:"Bahwa Rasulullah menyuruh kamu menjauhi istrimu. Ka'ab bertanya: Aku ceraikan atau apayang harus aku lakukan? Orang itu menjawab: Jauhi saja dan jangan sekali-kali kamu dekati. Maka Ka'ab melanjutkan ceritanya: lalu kukatakan kepada istriku: pulanglah kepada kelluargamu" (muttafaqun 'Alaih).[54]

Kedua hadits diatas menunjukan, bahwa kata-kata yang diucapkan berarti thalak, seiring dengan niat yang ada pada diri suami dan tidak berarti thalak jika tidak diikuti dengan adanya niat. Sejak zaman Nabi kaum Muslimin sepakat bahwa talak jatuh diniatkan dan diucapkan dengan lafal yang jelas. Menurut ulama kata-kata talak yang tegas, sudah cukup menjatuhkan thalak.[55]

7. Talak Munjaz atau Mu'allaq

Talak *munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: Kamu telah dicerai." Maka istri telah dithalak dengan apa yang telah diucapkan olah suaminya. Sedangkan talak mua'allaq adalah thalak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang aka dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami

---

[53] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Insan Kamil, h. 204

[54] *Ibid.*,

` [55] Mustofa Bisri, *Fiqh Keseharian Gus Mus*, Cet. 2, (Surabaya: Kalista, 2006), h. 297

mengatakan kepada istrinya: “Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah dithalak.” Maka thalak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

8. Talak Takhyir dan Tamlik

Talak *takhyir* adalah dua pilihan yang diiajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika istri memilih bercerai, maka ia telah dithalak. Sedangkan thalak tamlik adalah thalak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya:”Aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “ Urusanmu berada ditanganmu sendiri.” Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan “berarti aku telah dithalak” maka berarti ia telah dithalak satu raj’i. Imam Malik dan sebagian Ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah diserahi tersebut menjawab,” Aku memilih thalak tiga”, maka ia telah dithalak Ba’in oleh suaminya. Dengan thalak tiga ini, maka sisuami tidak bolah ruju’ kepadanya, kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.[56]

9. Talak dengan Pengharaman

Terjadi perbedaan pendapat yang cukup serius dikalangan para ulama salaf mengenai masalah ini, hingga terdapat delapan belas pendapat. Yang demikian itu karena adanya nash yang jelas, baik dari Al-Qur’an maupn sunnah. Sebagaiman telah diungkapkan sebelumnya, berikut ini akan diuraikan secara sederhana beberapa pendapaat dari kedelapan belas pendapat tersebut. Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya:”Kamu haram bagiku,” jika dengan ucapan tersebut ia berniat sebagai thalak, maka berlakulah thalak baginya. Sedang apabila ucapan tersebut diniati sebagai dzihar, maka dzihar lah yang berlaku, yang karenanya mewajjibkan adanya pembayaran kafarat dzihar. Demikian pula apabila dengan ucapan tersebut dimaksudkan sebagai sumpah, seperti suami mengatakan:” Kamu

[56]Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah ,*Op.Cit*, h.442

haram bagiku jika kamu melakukan ini (sesuatu yang telah ditetapkan oleh suami).” Jika istri melakukannya, maka diwajibkan membayar kaffarat saja dan tidak ada kewajiban lainnya. Dari Ibnu Abbas ra. Ia menceritakan :

*Jika seorang suami mengharamkan istrinya (untuknya), maka yang demikian itu sebagai sumpah yang mewajibkan membayar kafarat karenanya. Selanjutnya ia mengatakan: sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian.(Muttafaqun “Alaih)*[57]

Masih dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, bahwa Rasulullah saw pernah didatangi oleh seorang laki-laki seraya mengatakan: “sesumgguhnya aku telah mengharamkan istriku bagi diriku. Maka beliau berkata:” Kamu telah berdusta, karena ia tidaklah diharamkan bagi dirimu. Kemudian beliau membacakan ayat pertama dari surat At-Tahrim. Lalu beliau berkata: Engkau berkewajiban membayar kafarat yang cukup berat, yaitu memerdekan budak.

10. Talak Wakalah dan Kitabah

Jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya atau menuliskan surat kepada istrinya yang memberi tahukan perihal perceraiannya, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah dithalak. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pndapat dikalangan ulama. Karena ,perwakilan dalam thalak itu diperbolehkan. Sedangkan pada tulisan menduduki posisi ucapan, ketika suami tidak dapat hadir atau menghadap istrinya secara langsung.

11. Talak Haram

Yaitu apabila suami mentalak tiga istrinya dalam satu kalimat, atau mentahalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya:” Kamu dithalak tiga.” Atau mengatakan kepadanya: kamu aku thalak, thalak dan thalak.” Menurut ijma’ ulama, thalak semacam ini jelas

[57] Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Op.Cit.*

diharamkan. Dalil yang melandasinya adalah hadits Rasulullah saw mengenai seorang laki-laki yang menthalak tiga istrinya dalam satu kalimat. Lalu beliau beridiri dan marah seraya mengatakan:" apakah kitab Allah hendak dipermainkan, sedang aku masih berada ditengah-tengah kalian?" Hingga ada seseorang yang berdiri seraya berkata," Wahai Rasulullah, izinkan aku membunuhnya." Menurut Jumhur ulama, termasuk Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, bahwa mantan istrinya itu tidak boleh ia nikahi sehingga telah dinikahi oleh laki-laki lain.[58]

## E. Masyarakat

Berikut ini beberapa definisi masyarakat yang menurut jurnal para pakar sosiologi yaitu, Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan menurut soerjono soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

a. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu;

a. Bercampur atau bergaul dalam wktu yang cukup lama;
b. Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan; dan
c. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya.[59]

Menurut apa yang di kemukaakan diatas berarti masyarakat merupakan sebuah sisitem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, yang membentuk suatu kesatuan, kemudian manusia sebagai mahluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, dan mereka tidak bisa hidup sendiri dalam sebuah masyarakat

[58] *Ibid*, h. 443

[59] Bambang Tejokusumo. *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Beljar Ilmu*, Geoedukasi Volume III No. 1 Maret 2014

# BAB III

# DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

## A. Kondisi Objek Wilayah Penelitian

### 1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Secara singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka telah ada sejak tahun 2006, yang pada saat itu adalah wilayah pemekaran Kecamatan Jayaloka kabupaten Musi Rawas. Dan sebelumnya kua melakukan berbagai pusat kegiatannya ialah menumpang/ menyewa di rumah penduduk yang tidak lagi di tempatinya. Seiring dengan berjalannya waktu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka dibangun pada tahun 2007 melalui proyek Kementerian Agama tahun anggaran 2007/ 2008 dengan ukuran bangunan 10 x 8 meter, serta kondisi bangunan permanen. Sejak mulai didirikan pada tahun 2007 sampai dengan saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka belum pernah diganti. [60]

### 2. Lokasi Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka berada di Kelurahan Margatunggal yang tidak jauh dari Polsek ( Polresor Kantor Kepolisian Muara Beliti), dan ramai dari rumah penduduk. bila dilihat dari letak lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka sangat strategis karena berada di tengah-tengah antar desa dan mudah dijangkau oleh yang berkepentingan.[61]

a. Gedung Kantor

[60] *Dokumentasi*, Kantor Urusan Agama, tanggal 31 Januari 2019
[61] *Ibid*.,

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka yang sekarang ini dibangun dengan ukuran 10x9 meter dengan kontruksi bangunan permanen, atap seng, lantai keramik dengan posisi menghadap kearah Barat, yang dibangun dengan tanah wakaf dari masyarakat Kelurahan Jayaloka.[62] Seiring dengan berjalannya waktu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloaka telah mengalami rehap pembangunan melalui dana pemeliharaan kantor yang tercantum pada dipa kantor kementerian agama Kabupaten Musi Rawas. Pada akhir tahun 2012 Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka juga mendapat rehab pembangunan dari kantor kementerian agama Kabupaten Musi Rawas yaitu pergantian atap dan pengecatan.

b. Sarana Dan Prasarana Kantor

Demi menunjang kelancaran proses bekerja, di Kantor Urusan Agama memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai baik merupakan bangunan maupun media untuk melaksanakan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat peneliti kemukakan pada table dibawah ini.

**3. Kantor Urusan Agama (KUA)**

Melalui keputusan mentri agama (KMA) nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi kua kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas kua,yaitu:

a. melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini kua menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik,surat menyurat,pengurusan surat, kearsipan, pengtikan dan rumah tangga.
b. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektrol maupun lintas sektrol di wilayah kecamatan. Untuk itu kua melaksanakan pencatatan

[62] *Ibid.*,

pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial kependudukan.[63]

berdasarkan peraturan menteri agama nomor 39 tahun 2012 tentang organisasi tata kerja kantor, kantor urusan agama merupakan instansi terkecil yang ada di tingkat kecamatan. Kantor urusan agama membantu melaksankan sebagian tugas kantor di kementrian agama kabupaten dibidang urusan agama islam yang ada diwilayah kecamatan. Menurut Peraturan Mentri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama merupakan Instansi terkecil Kementrian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. KUA berfungsi membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam diwilayah Kecamatan.[64]

Kemudian akan di jelaskan tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi KUA

a. Tugas KUA

Kantor Urusana Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementrian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementrian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun tugas-tugasnya meliputi:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
2. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

[63] Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, h. 25

[64] Informasi Pelayanan KUA Jayaloka, 30 Desember 2018

5. Selaku Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) [65]

Berdasarkan buku Adminitrasi KUA, para pejabat di Kantor Urusan Agama diantaranya mempunyai tugas :

1. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan semua unsur lingkungan KUA Kecamtan dan memberikan bimbingan petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
3. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.

2. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada kepala Kementrian Agama Kabupaten Kota Madya. Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA menyelenggarakan fungsi :

a. fungsi Teknis yaitu: teknis KUA merupakan tempat pelayanan nikah dan rujuk serta memberikan pembinaan dan bimbingan dibidang kepenghuluan, kemasjidan, zakat, wakaf, baitul maal, ibadah sosial dan mebina keluarga sakinah.

b. Fungsi administratif yaitu: Fungsi administratif yaitu mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi dan sebagainya.[66]

3. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Adapun tugas kepala kantor urusan agama(KUA) meliputi sebagai berikut:

a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama, menetapkan rumus atau merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.

[65] http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/*peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor*.html
[66] *Ibid,* h.28

b. Membagi tugas, menggerakan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
e. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang Nikah, rujuk dan keluarga sakinah.
f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta ibadah sosial.
g. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang data keagamaan dan tempat ibadah.
h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
i. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan haji dan umroh.
j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul dilingkungan KUA.
k. Mempelajari dan menilai/mengkoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
l. Melakukan usaha pengembangan dan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
m. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
n. Melaksanakan tugas lain yang diberi atasan.
o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.[67]

4. Tugas staf adminitrasi nikah dan rujuk
   a. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
   b. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.

[67] Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI *Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Jakarta, 2004, h. 5

c. Menyiapkan buku akta nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.[68]

Adapun urutan nama kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Nama-Nama Kepala Kua Jayaloka**

| No | Nama | Masa jabatan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Basor S. Ag | 2007 s/d 2012 | Kepala |
| 2. | Eka beri h. S.H.I | 2013 s/d sekarang | Ppn/ kepala |

*Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Jayaloka tahun 2018*

**Tabel 4.2**

**Sarana dan Prasarana KUA**

| NO | SARANA | JUMLAH | KETER-ANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kepala | 1 | baik |
| 2 | Ruang Staf | 3 | baik |
| 3 | Balai Nikah | 1 | baik |
| 4 | WC | 1 | baik |

[68] *Ibid*., h. 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Gudang | 1 | baik |
| 6 | Ruang Bp4 | 1 | baik |

*Sumber: Dokumen Kantor Urusan jayaloka tahun 2018*

**Tabel 4.3**

**Daftar Inventaris KUA Jayaloka**

| NO | NAMA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Komputer | 3 | Baik |
| 2 | Laptop | 1 | Baik |
| 3 | Printer | 2 | Baik |
| 4 | Meja | 7 | Baik |
| 5 | Lemari | 4 | Baik |
| 6 | Kursi | 15 | Baik |
| 7 | Al-Qur'an | 8 | Baik |

*Sumber: Dokumen Kantor Urusan jayaloka tahun 2018*

**4. Letak Geografis**

Adapun Kantor Urusan Agama di kelurahan margatunggal kecamatan jayaloka kabupaten musi rawas mempunyai batas-batasan antara lain:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukakarya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tiang Pumpung Kepungut dan,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan BTS Ulu.

**5. Pegawai/ Staf Kantor**

Dalam hal ini, daftar tenaga kerja dikemukakan dalam bentuk struktur yang ada dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI**
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JAYALOKA**
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

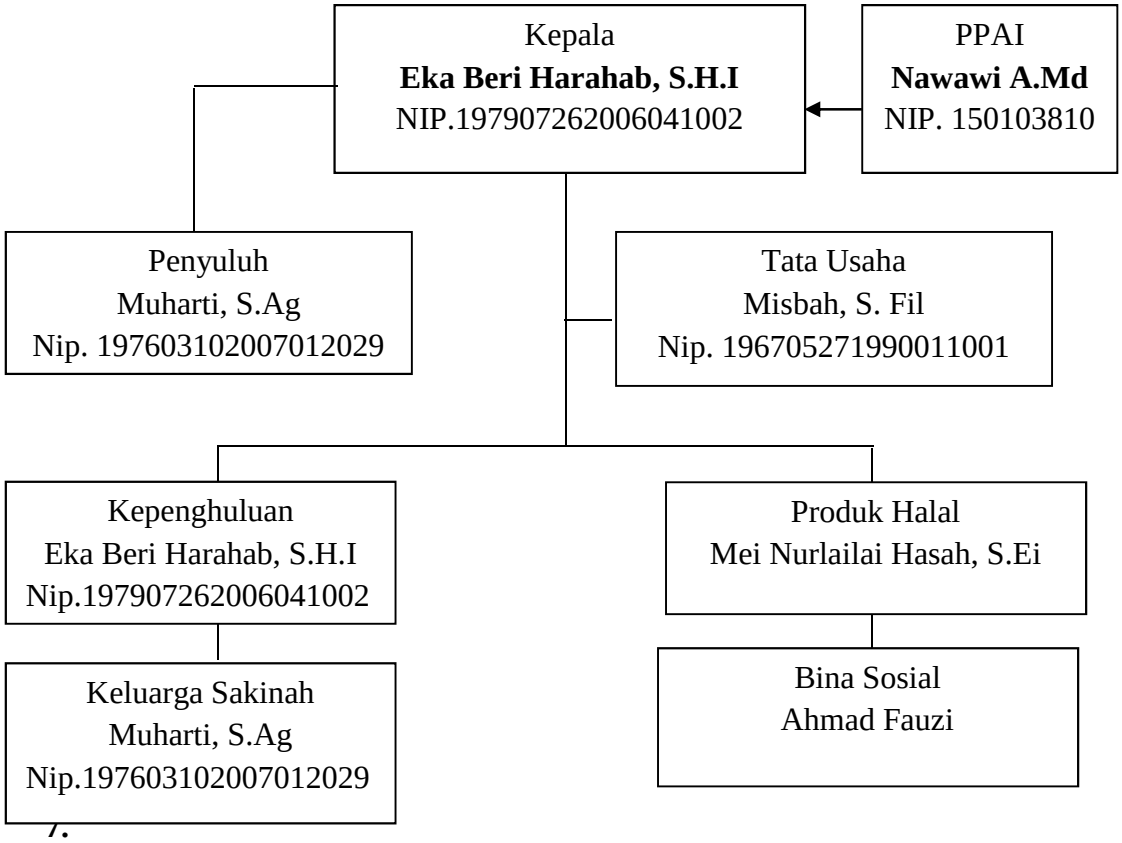


7.

a. Visi

"Terwujudnya masyarakat yang ta'at beragama, berakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin".

b. Misi

- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- Meningkatkan kualitas radiatulalfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah haji

- Meningkatkan tata kaidah kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.[69]

## B. Sejarah Singkat Kelurahan Margatunggal

Margatunggal adalah kelurahan atau desa yang terletak di kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia. Pada tahun 1955 belum ada nama-nama desa tersebut sehingga dinamakan dengan sebutan Rimba Kungku, dan dibuka seluas 20.00 hektar untuk penampungan para anggota kompi-kompi Corp Tjadangan Nasional (CTN) yang sudah disiapkan dari Tritorium III Jawa Barat, IV Jawa Tengah dan tritorium V Jawa Timur pada tanggal 11 April 1965 Rimba Kungku diresmikan oleh Presiden RI Ir.Soekarno dengan memberikan nama Jayaloka dan di tandai dengan penanaman kepala kerbau di simpang masuk Rimba Kungku. Jaya artinya makmur dan sejahtera, Loka artinya tempat. [70] Dalam Sambutannya Presiden Ir. Soekarno menyebutkan bahwa Jayaloka akan men jadi Kota Jakarta kedua. Pada tanggal 26 April 1956 Panglima Teritorial II Sriwijaya melimpahkan pembinaan Jayaloka kepada Kabupaten Daerah dan Jayaloka menjadi Perwakilan Pemerintah Daerah Musi Rawas. Pada tahun 1974 dari perwakilan Pemerintah Daerah Musi Rawas menjadi Kecamatan Perwakilan Jayaloka. pada tahun 1983 dari Kecamatan Perwakilan Jayaloka diresmikan menjadi kecamatan definitif Kecamatan Jayaloka.

## C. Visi Dan Misi Kelurahan Margatunggal[71]

a. Visi (Tujuan) :

"Mewujudkan Masyarakat Margatunggal yang Sejahtera, Nyaman, menuju MURA SEMPURNA 2021"

b. Misi (Yang akan dilaksanakan) :

- Memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat;
- Melaksanakan pengabdian, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

---

[69] *Ibid.,*
[70] Sumber, *profil kecamatan jayaloka kabupaten musi rawas*, 2018
[71] *Ibid*.

- Sebagai media (Partner) penghubung antara ASN, Perangkat kelurahan dan masyarakat;
- Mengembangkan sisitem tata kelola kelurahan Margatunggal baik dan bersih.

## D. Keadaan Geografis Dan Demografis

Margatunggal merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 241 Kilometer memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukakarya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, dan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan BTS Ulu.

Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka laki-laki sebanyak 1088 jiwa dan perempuan sebanyak 1163 jiwa. Jumlah Kepala Keluraga sebanyak 679 KK. Kemudian jumlah penduduk seluruhnya yang ada di Kecamatan Jayaloka sebanyak 12,735 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.482 jiwa dan perempuan 6.253 jiwa. Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Jayaloka sebanyak 3.440 KK. Jika dilihat dari komposisi diatas penduduk menurut mata pencaharian maka sebagian besar penduduk di kecamatan jayaloka 60% bermata pencaharian sebagai Petani (karet), selebihnya berpropesi sebagai PNS, dan mata pencahrian lainnya.[72] Berdasarkan kelompok etnis di Kecamatan Jayaloka sebagian besar adalah suku jawa (80%) sebagai suku asli penduduk setempat ditambah etnis-etnis lainnya seperti suku batak, jawa, dan sunda. Komposisi penduduk menurut pemeluk Agama sebagaian besar adalah beragama islam 99% dengan diikuti agama lainnya yaitu Kristen,Budha dan Hindu. Jadi jumlah penduduk sebanyak 12,735 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.482 jiwa dan perempuan 6.253 jiwa. Jumlah kepala keluarga di Kecamatan

[72] *Ibid,*

Jayaloka sebanyak 3.440 KK. Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian maka sebagian besar penduduk di kecamatan jayaloka 60% bermata pencaharian sebagai Petani (karet), selebihnya berpropesi sebagai PNS, dan mata pencahrian lainnya. Berdasarkan kelompok etnis di kecamatan jayaloka sebagian besar adalah suku jawa (80%) sebagai suku asli penduduk setempat ditambah etnis-etnis lainnya seperti Masyarakat Batak, dan komposisi penduduk menurut pemeluk agama sebagaian besar adalah beragama islam 99% dengan diikuti agama lainnya yaitu Kristen,Budha dan Hindu.[73]

Adapun Nama-nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- Kelurahan/Desa Bumi Rejo
- Kelurahan/Desa Donorejo
- Kelurahan /Desa Giriyoso
- Kelurahan /Desa Kertosono
- Kelurahan /Desa Margatani
- Kelurahan /Desa Margatunggal
- Kelurahan /Desa Margoyoso
- Kelurahan /Desa Ngestiboga I
- Kelurahan /Desa Ngestiboga II
- Kelurahan /Desa Purwodadi
- Kelurahan /Desa Sidodadi
- Kelurahan /Desa Sukowono.

**Tabel 3. 8**

**Jumlah Penduduk Di Wilayah Jayaloka**

| No | Desa/kelurahan | Jumlah penduduk | |
|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Bumirejo | 168 | 155 |

[73] *Ibid*,

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Donorejo | 438 | 391 |
| 3 | Giriyoso | 672 | 593 |
| 4 | Kertosono | 618 | 537 |
| 5 | Margatani | 676 | 647 |
| 6 | Margatunggal | 1088 | 1163 |
| 7 | Margoyoso | 305 | 249 |
| 8 | Ngestiboga I | 782 | 758 |
| 9 | Ngestiboga II | 949 | 846 |
| 10 | Purwodadi | 152 | 153 |
| 11 | Sidodadi | 306 | 298 |
| 12 | Sukowono | 430 | 412 |
| | Jumlah | 6.588 | 6.049 |

*Sumber : Dokumen Kecamatan Jayaloka Tahun 2018*

**Tabel 3. 9**

**Luas wilayah keluraha/desa di kecamatan jayaloka**

| No | Kelurahan/desa | Luas Wilayah | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | Persentase |
| 1 | Bumirejo | 176,06 | 0,32 |
| 2 | Donorejo | 704,25 | 1,57 |
| 3 | Giriyoso | 4.401,54 | 0,32 |
| 4 | Kertosono | 1.760,62 | 2,25 |
| 5 | Margatani | 2.728,96 | 0,67 |
| 6 | Margatunggal | 1.848,65 | 0,11 |
| 7 | Margoyoso | 440,15 | 5,98 |
| 8 | Ngestiboga I | 4.392,74 | 0,34 |
| 9 | Ngestiboga II | 3.081,08 | 2,03 |
| 10 | Purwodadi | 440,15 | 10,51 |
| 11 | Sidodadi | 352,12 | 21,43 |
| 12 | Sukowono | 184,86 | 54,51 |
| | Jumlah | 20.513,18 | 100% |

*Sumber : Dokumentasi Kecamatan Jayaloka Tahun 2018*

**Tabel 4. 1**

**Jumlah penduduk yang beragama di kecamatan jayaloka**

| N0 | Desa/kelurahan | Agama | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha |
| 1 | Bumirejo | 222 | 10 | - | - | - |
| 2 | Donorojo | 816 | 13 | - | - | - |
| 3 | Giriyoso | 1,245 | 20 | - | - | - |
| 4 | Kertosono | 1,140 | 15 | - | - | - |
| 5 | Margatani | 1,323 | - | - | - | - |
| 6 | Margatunggal | 2,102 | - | - | - | - |
| 7 | Margoyoso | 554 | - | - | - | - |
| 8 | Ngestiboga I | 1,535 | 5 | - | - | - |
| 9 | Ngestiboga II | 1,792 | 3 | - | - | - |
| 10 | Purwodadi | 305 | - | - | - | - |
| 11 | Sidodadi | 599 | 5 | - | - | - |
| 12 | Sukowono | 831 | 11 | - | - | - |
| | | 12,464 | 82 | - | - | - |

*Sumber : Dokumen Kecamatan Jayaloka Tahun 2018*

**Tabel 4. 2**

**Data Jumlah Sekolah, Murid Dan Guru Tingkat TK**

| No | Desa/kelurahan | Nama sekolah | Jumlah murid | Jumlah guru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bumirejo | Tk. Kasih bakti pertiwi | 30 | 3 |
| 2 | Donorojo | - | - | - |
| 3 | Giriyoso | Tk. Al- mukhlisin | 50 | 6 |
| 4 | Kertosono | Tk. Al- hidayah | 20 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Margatani | - | - | - |
| 8 | Margatunggal | Tk. Dewi sartika | 40 | 4 |
| 7 | Margoyoso | - | - | - |
| 8 | Ngestiboga I | Tk. Melati | 20 | 5 |
| 9 | Ngestiboga II | - | - | - |
| 10 | Purwodadi | - | - | - |
| 11 | Sidodadi | - | - | - |
| 12 | Sukowono | - | - | - |
| | Jumlah | 5 | 160 | 20 |

*Sumber : Dokumen Kecamatan Jayaloka Tahun 2018*

**Tabel 4. 4**

**Jumlah Masyarakat Kelurahan Margatunggal Berdasarkan Mata Pencaharian**

| No. | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah Orang |
|---|---|---|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil/Polisi/TNI | 27 Jiwa |
| 2 | Pedagang | 10 jiwa |
| 3 | Petani | 909 Jiwa |
| 4 | Buruh | 7 jiwa |
| 5 | Lain-lain | 9 Jiwa |
| | **Jumlah** | **962 Jiwa** |

*Sumber Dokumentasi Kelurahan Margatunggal 2018*

## E. Struktur Organisasi Pemerintahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka

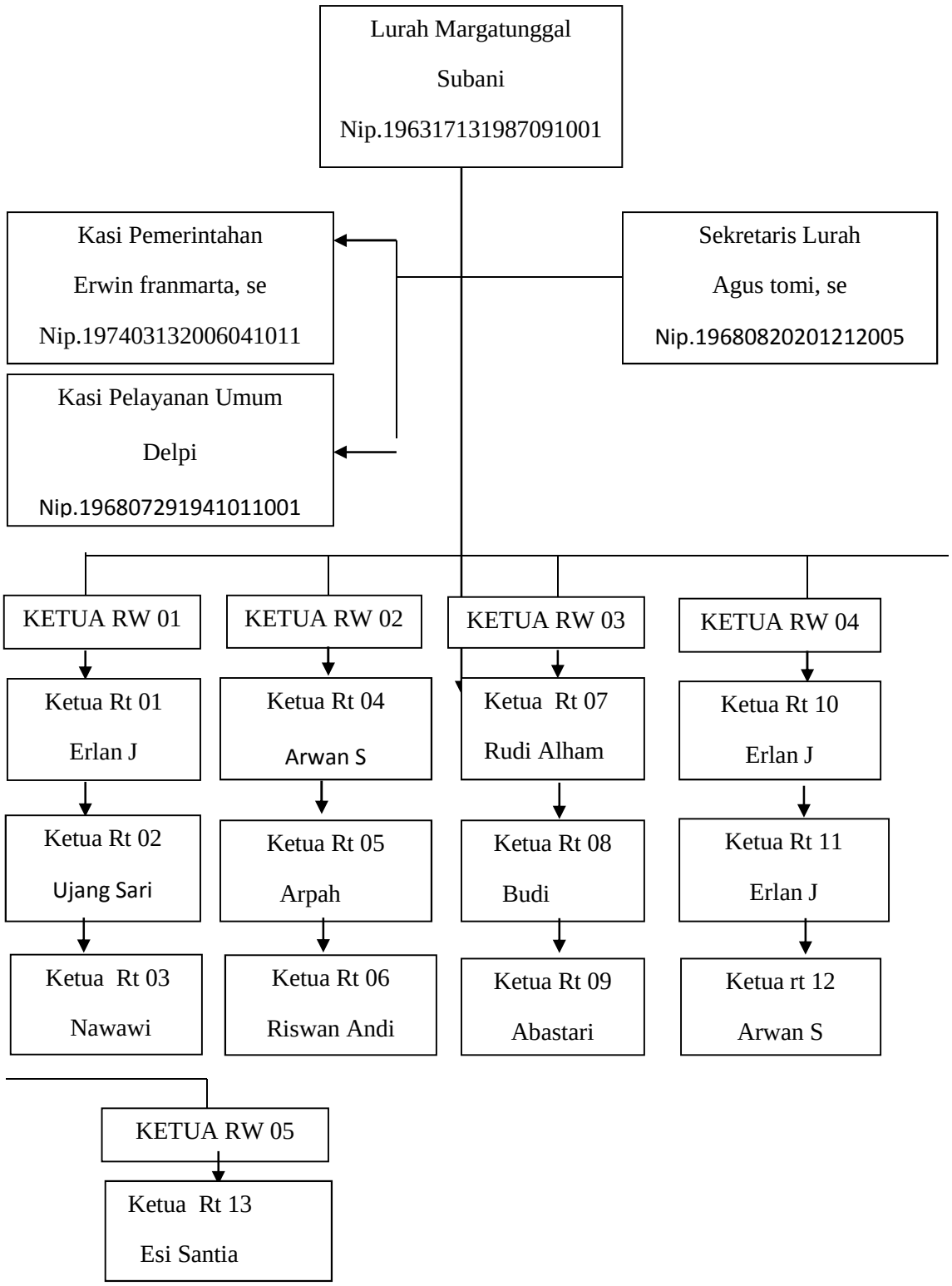

# BAB IV

# TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Cerai Talak Di Kelurahan Margatunggal

Dalam hal ini penulis akan menganalisa bagaimana cara meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat sebagai upaya yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa mencegah terjadinya cerai talak ketika terjadi masalah dalam keluarga. Kondisi masyarakat yang masih kurang mengetahui tentang cerai talak, Kantor Urusan Agama harusnya lebih giat dan menerapkan strategi-strategi yang dapat menunjang proses pembinaan tentang cerai talak dikalangan Masyarakat.

Upaya adalah bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksankan.[74] Berdasarkan pengertian ini dapat di jelaskan bahwa upaya yaitu, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dari pendapat dan analisa peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas mengenai Upaya Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dari hasil penelitian, yang mana hasil penelitiannya adalah:

[74] Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Modern English Press,1992),hlm. 1187.

**Tabel 2.I**
**Kondisi Masyarakat Kelurahan Margatunggal**

| NO | USIA | JUMLAH | Cerai | Menikah |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 15-49 | 1399 | 391 | 1008 |
| **2** | 50-58 | 410 | 61 | 349 |
| **3** | 59- dst | 85 | 36 | 49 |

*Dokumentasi: Data Diolah Tahun 2018*

Dilihat dari tabel di atas dapat kita pahami bahwa tingkat perceraian sangat banyak dan dibutuhkaan upaya KUA dalam melakukaan bimbingaan atau arahan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari hasil observasi dan penelitian terhadap masyarakat yang kurang paham mengenai cerai talak di Kelurahan Margatunggal, diperlukan peran Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat tersebut. Sebagaimana Kantor Urusan Agama memiliki peran dalam memberikan bimbingan dan penasihatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Eka Heri Harahab sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Jayaloka menyatakan bahwa:

> "Pihak Kantor Urusan Agama berperan dalam meningkatkan dan menerangkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat Desa Margatunggal yang kurang paham tentang cerai talak, Kantor Urusan Agama yang didalamnya terdiri dari Kepala KUA, BP4, Penyuluh, dan staf lainnya memiliki tugas pokok dan fungsi yang salah satunya yaitu memberikan bimbingan dan penasihatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Margatunggal merupakan ruang tugas Kantor Urusan Agama."[75]

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kantor Urusan Agama berperan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak pada masyarakat, Kantor Urusan

[75] Eka Beri Harahab, Kepala Kantor Urusan Agama jayaloka, *wawancara*, tanggal 17 Januari 2019

Agama yang didalamnya terdiri dari Kepala, BP4, Penyuluh dan Penghulu, selain mencatat pernikahan, juga memiliki tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan penasihatan serta penerangan mengenai nikah, cerai talak, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat Kelurahan Margatunggal tentunya diperlukan upaya untuk mempermudah penyampaian materi tentang cerai talak kepada masyarakat. Karena strategi merupakan sesuatu yang penting dan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Desa Margatunggal menyatakan bahwa:

> "Dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat, penting memilih dan menerapkan strategi pembinaan. upaya merupakan sesuatu yang penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam kegiatan pembinaan dan menunjang dalam mencapai tujuan pembinaan pemahaman cerai talak pada masyarakat Kelurahan Margatunggal".[76]

Senada dengan Staf BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka menyatakan bahwa:

> "Dalam upaya meningkatkan pemahaman cerai talak pada masyarakat, dituntut menerapkan beberapa upaya yang perlu dan menunjang proses pembinaan peningkatan pemahaman cerai talak tersebut. Dengan adanya upaya yang menunjang, diharapkan materi cerai talak bisa diterima dan dipahami secara maksimal oleh masyarakat binaan."[77]

Dari wawancara di atas diperoleh kesimpulan bahwa pihak kantor urusan agama Desa Margatunggal Kecamatan Jayaloka menganggap penting memilih dan menerapkan upaya dalam kegiatan pembinaan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat. Strategi

---

[76] Eka Beri Harahab, Kepala Kantor Urusan Agama jayaloka, *wawancara*, tanggal 04 Februari 2019
[77] Mei Nurlaili Hasanah Staf BP4, *wawancara*, tanggal 04 Februari 2019

juga dapat menunjang dalam mencapai tujuan pembinaan. Dalam meningkatkan pemahaman cerai talak Pihak Kantor Urusan Agama menerapkan beberapa upaya dengan harapan materi yang disampaikan bisa diterima dan dipahami. Menentukan dan menerapkan upaya merupakan salah satu upaya pihak Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman cerai talak.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Pak Eka Beri Harahab menyatakan bahwa:

> "Upaya yang kami terapkan dalam proses pembinaan pemahaman cerai talak diantaranya, bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab. Upaya - upaya tersebut diterapkan sesuai kondisi dan situasi pembinaan ataupun dalam hal nya penyuluhan. Seperti bimbingan pranikah, diterapkan untuk bimbingan dan penasihatan bagi calon pengantin yang akan menikah dilakukan dibalai nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka. Konseling keluarga diterapkan dalam mengatasi masalah keluarga yang juga ada hubungannya dengan cerai talak dalam keluarga. diskusi diterapkan saat dalam keadaan ngobrol bersama masyarakat mengenai pemahaman cerai talak yang dikuasai. Ceramah diterapkan saat pernikahan, sosialisasi dan penyuluhan ditengah-tengah masyarakat. Strategi ceramah meiliki akses lebih luas dalam mencapai sasaran pembinaan yang meliputi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat."[78]

Senada dengan hal di atas, Staf BP4 menyatakan bahwa:

> "Upaya dalam meningkatkan pemahaman cerai talak diantaranya, bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab dan penasehatan. Setiap upaya dapat diterapkan secara maksimal sesuai dengan kondisi dan komposisi pembinaan yang dilakukan, seperti bimbingan konseling keluarga lebih efektif apabila diterapkan ketika konsultasi keluarga, dan kurang efektif diterapkan ketika pembinaan pemahaman cerai talak diahadapan masyarakat banyak, begitu juga dengan strategi lainnya".[79]

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan, upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka dalam meningkatkan pemahaman cerai talak diantaranya, bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan nasehat. Strategi yang diterapkan dalam meningkatkkan pemahaman cerai talak dapat menunjang proses pembinaan dan tujuan pembinaan pemahaman cerai talak terwujud

[78] Eka Beri Harahab, Kepala Kantor Urusan Agama jayaloka, *wawancara,* tanggal 04 Februari 2019
[79] Mei Nurlaili Hasanah Staf BP4, *wawancara,* tanggal 04 Februari 2019

maksimal ketika strategi yang dipilih diterapkan sesuai situasi dan kondisi pembinaan pemahaman cerai talak.

Bimbingan pranikah sebagai strategi dan rencana yang cermat untuk mencapai tujuan meningkatkan pemahaman cerai talak, sebagaimana staf BP4 menjelaskan bahwa:

> "Bimbingan pranikah merupakan upaya yang menunjang dalam meningkatkan pemahaman cerai talak bagi calon pengantin. Selain materi tentang keluarga sakinah, materi pemahaman cerai talak dapat disampaikan kepada catin, dengan harapan bertambah nya wawasan catin mengenai cerai talak. Sehingga cerai talak bisa dicegah nantinya ketika terdapat masalah dalam keluarga. bimbingan pranikah nantinya dilanjutkan dengan kutbah nikah sebelum prosesi ijab qabul dilaksanakan, ini bertujuan untuk mengingatkan pengantin agar senantiasa menjaga keluarga dari perceraian."[80]

Senada dengan staf BP4, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Jayaloka menjelaskan:

> "Hampir sama dengan bimbingan penasihatan pranikah, Konseling keluarga merupakan upaya yang pas dalam meningkatkan pemahaman cerai talak secara jelas, baik hukum, dan cara mencegahnya pada masyarakat. meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan keluarga yang mengalami masalah dapat menumbuhkan kesadaran untuk mengurungkan niat cerai. Sebagaimana pengalaman sebelumnya, setelah melakukan bimbingan konseling dan pengarahan mengenai masalah cerai talak, akibat dan hukumnya, masyarakat paham dan sadar untuk menyelesaikan masalah cerai dengan rujuk."[81]

Upaya lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat, dijelaskan oleh ibu Muharti:

> "Penting sekali pendekatan dan diskusi yang dilakukan pihak KUA dengan masyarakat mengenai permasalahan dan pemahaman cerai talak dilingkungan keluarga dan masyarakat, saat diskusi pihak KUA memberikan materi cerai talak secara mendalam, dan belajar dari pengalaman cerai talak yang pernah terjadi dikalangan masyarakat. ini bertujuan menambah pemahaman masyarakat agar lebih tau seperti apa cerai talak, hukum dan akibatnya. Dengan menerapkan strategi diskusi bertambah pahamnya masyarakat mengenai cerai talak, maka perceraian ketika terjadi masalah dalam keluarga bisa dicegah. Selain itu unsur tanya jawab dan pemberian nasehat mendalam mengenai cerai talak juga

[80] Mei Nurlaili Hasanah_ _Staf BP4, *wawancara*, tanggal 05 Februari 2019

[81] Eka Beri Harahab, Kepala Kantor Urusan Agama jayaloka, *wawancara*, tanggal 05 Februari 2019

> merupakan upaya yang menunjang dalam meningkatkan pemahaman cerai talak."[82]

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, BP4, bapak Mulian menjelaskan Kantor Urusan Agama telah menerapkan berbagai upaya dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat Desa Margatunggal. Upaya nyata yang diterapkan pihak Kantor Urusan Agama adalah dengan menggunakan upaya bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab. Bimbingan pranikah diterapkan oleh pihak KUA dalam meningkatkan pemahaman cerai talak bagi calon pengantin, hampir sama dengan bimbingan penasihatan pranikah, Konseling keluarga yang diterapkan oleh KUA merupakan upaya yang menunjang dalam meningkatkan pemahaman cerai talak secara jelas pada masyarakat yang mengalami masalah keluarga.

Upaya pendekatan dan diskusi juga dilakukan pihak KUA dengan masyarakat mengenai permasalahan dan pemahaman cerai talak dilingkungan keluarga dan masyarakat, saat diskusi pihak KUA memberikan materi cerai talak secara mendalam, dan belajar dari pengalaman cerai talak yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat. ini bertujuan menambah pemahaman masyarakat agar lebih tau seperti apa cerai talak, hukum dan akibatnya.

Berdasarkan bapak Eka Beri Harahab selaku Kepala Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa:

> "Upaya yang diterapkan memudahan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak. Dengan adanya upaya yang dilakukan, rencana dan sasaran khusus dari proses pembinaan dapat terwujud, karena arah, proses,dan materi yang akan disampaikan sudah terkemas dengan baik, sehingga proses pembinaan dan penerimaan materi lebih efektif".[83]

---

[82] Muharti, *Staf Penyuluh Agama*, Kantor Urusan Agama jayaloka, *wawancara*, tanggal 06 Mei 2018
[83] Eka Beri Harahab, Kepala Kantor Urusan Agama jayaloka, *wawancara*, tanggal 3 Januari 2019

Dari penjelasan kepala KUA diatas, dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak, upaya yang gunakan menunjang dan mempermudah pihak KUA dalam meningkatkan pemahaman cerai talak, dan penyampaian materi cerai talak terasa lebih efektif.

**B. Pemahaman Masyarakat yang sudah menikah tentang Cerai Talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka.**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan, maka upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Margatunggal yaitu melakukan pembinaan dan penasehatan tentang cerai talak yang menuntut adanya penerapan upaya dalam pembinaan._diketahui bahwa pihak Kantor Urusan Agama melakukan pembinaan dengan menerapkan berbagai strategi guna meningkatkan pemahaman cerai talak pada masyarakat. Kantor Urusan Agama menggunakan strategi bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan nasehat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak. Upaya-upaya tersebut sering diterapkan oleh pihak Kantor Urusan Agama pada saat pembinaan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak dan diterapkan dalam upaya meminimalisir adanya perceraian. Selain strategi meningkatkan pemahaman cerai talak tersebut diterapkan dalam memberikan pengetahuan cerai talak dengan tujuan setiap keluarga yang mengalami masalah suami-istri dalam keluarga mengurungkan niat untuk bercerai.

Dalam kehidupan keluarga dikalangan masyarakat Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka masih banyak ditemui masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah belum paham mengenai pengetahuan tentang cerai talak. Masalah keluarga dan keributan yang menyebabkan terjadinya cerai talak masih terjadi, karena ketidak

pahaman keluarga tersebut mengenai cerai talak dan ruang lingkupnya menyebabkan tidak diterapkan hukum talak satu, dua, ataupun tiga serta hukum-hukum talak secara jelas. Karena kesibukan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk belajar, bertanya, konsultasi mengenai cerai talak membuat masyarakat tidak paham mengenai cerai talak secara jelas.[84]

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Masyarakat Desa Margatunggal Kecamatan Jayaloka tentang pemahaman cerai talak, yakni Bapak Sukardi mengatakan bahwa:

> "Sejujurnya, sudah lama saya berkeluarga sampai saat inti saya belum mengetahui pengertian cerai talak secara jelas menurut agama Islam. Saya tau cerai talak artinya berpisah, tapi untuk penjelasan lebih mendalam mengenai cerai talak tersebut masih jauh sekali dari pengetahuan yang saya miliki saat ini."[85]

Hasil dari wawancara dengan bapak Sukardi, dapat disimpulkan bahwa, masyarakat belum paham sepenuhnya mengenai pengertian cerai talak secara mendalam, dalam artian mesayarakat belum bisa menjabarkan pengertian cerai talak. Untuk lebih jauh dalam mengetahui pemahaman masyarakat mengenai cerai talak, peneliti mewawancari masyarakat lainnya diantaranya, Menurut Iwan salah satu warga Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka menyatakan bahwa:

> "Cerai talak adalah berpisah antara suami istri ketika ada masalah. Pengetahuan saya sebatas ini mengenai cerai talak dalam keluarga. Untuk pembagian cerai talak seperti talak satu, dua dan tiga, saya hanya tau namanya saja, tapi seperti

[84]Bapak Agus Tomi selaku Pemerintah Klur.Margatunggal O*bservasi* tanggal 12 Januari 2019
[85] Sukardi, Warga Klur. Margatunggal, *wawancara*, tanggal 12 Januari 2019

apa penyebab talak tersebut yang perlu dihindari dan penjelasannya saya sama sekali belum paham."[86]

Senada dengan Bapak Agus Tomi Kelurahan Margatunggal menyatakan bahwa:

> "Meski saya tau arti cerai talak, saya tidak paham bagaimana permasalahan cerai itu bisa terjadi dan dikatakan talak satu, dua atau tiga, dan bagaimana hukum dan cara rujuknya jika terjadi. Begitu pula dengan ungkapan dan perbuatan yang bisa menyebabkan terjadinya cerai talak secara jelas, itu juga bisa disebabkan kualitas pendidikan yang saya miliki masih kurang, apalagi mengenai cerai talak .[87]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan pemahaman terhadap cerai talak. Masyarakat hanya mengerti arti cerai talak secara umum tetapi kurang paham mengenai pembagian cerai talak, ungkapan dan perbuatan yang bisa dikatakan cerai talak.

Informasi diatas tergambar juga dari hasil wawancara dengan bapak Latifurrohman yang mengatakan bahwa:

> "Ada kejadian di masyarakat mengenai cerai talak, yang mana sebuah keluarga mengalami masalah besar dan masalah tersebut menyebabkan terjadinya talak dua, dan ketika masalah mulai dingin, suami rujuk seperti hari-hari biasa tanpa memperhatikan masa iddah. Tentunya meski tidak sampai kepengadilan, cerai talak yang seperti itu ada ketentuan hukum yang mengatur. Hal tersebut terjadi di duga kurang pahamnya masyarakat mengenai cerai talak."[88]

Dari wawancara di atas tergambar kondisi masyarakat masih belum sepenuhnya paham mengenai cerai talak, masyarakat kurang paham mengenai pembagian cerai talak dan kurang paham mekanisme rujuk menurut ketentuan hukum Islam. Masyarakat juga masih kurang paham mengenai masa menunggu (iddah) yang merupakan bagian materi cerai talak.

Informasi lainnya didapat dari bapak Syahrul yang mengatakan bahwa:

---

[86] Iwan, Warga Klur. Margatunggal, *wawancara*, tanggal 14 Januari 2019
[87] Agus Tomi, Seklur Kelurahan. Margatunggal, *wawancara*, tanggal 14 Januari 2019
[88] Latifurrohman, Warga Kelur. Margatunggal, *wawancara*, tanggal 15 Januari 2019

> "Sebelum terjadi perceraian saya sama sekali belum paham mengenai cerai talak dan jenis pembagian talak dalam keluarga, setelah mengikuti pembinaan cerai talak di Kantor Urusan Agama saya menjadi paham mengenai cerai talak, dan paham tata cara rujuk menurut tuntunan Agama Islam. Saya menyesal karena ketika masalah saya dan mantan istri telah selesai, kami tidak bisa rujuk dengan mudah karena kami jatuh talak tiga yang harus menikah dengan orang lain dan mencerainya lalu baru bisa rujuk dengan mantan istri yang lama. Hal ini karena saya sebelumnya belum paham cerai talak, akhirnya bertindak semaunya tanpa tau akibat, sangat penting melakukan konsultasi dan mengikuti bimbingan guna meningkatkan pemahaman cerai talak serta mencegah terjadinya perceraian sebelum terlambat."[89]

Senada dengan ibu Resniati yang menyatakan bahwa:

> "Sebelumnya saya belum paham mengenai cerai talak secara keseluruhan, penyebab terjadinya cerai talak baik secara ucapan dan perbuatan atau pun gugatan cerai dari seorang istri kepada suaminya. Saya juga belum paham tentang hukum cerai talak dan tata cara rujuk. Setelah mengikuti proses bimbingan dan pembinaan untuk tidak melakukan perceraian di KUA saya menjadi paham mengenai cerai talak yang tentunya perlu dicegah. Ketidak pahaman saya mengenai cerai talak membuat sadar, karena perceraian yang terjadi dikeluarga saya mencapai talak tiga yang tidak bisa dirujuk selayaknya talak satu."[90]

Selain itu bapak Parmin mengungkapkan bahwa:

> "Dirinya yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar dengan usia pernikahan 12 tahun belum paham mengenai cerai talak secara menyeluruh, dan cara rujuk yang benar menurut agama Islam. "Saya juga pernah rujuk setelah mengalami talak dua saat dulu ada masalah dalam keluarga, setelah saya dan istri saya konsultasi dan akan mengurus perceraian kami di KUA untuk dilanjutkan ke Peradilan Agama, kami mendapatkan bimbingan mengenai pemahaman cerai talak dan anjuran mencari solusi lain. Setelah mengikuti proses pembinaan cerai talak kami bertambah paham dan rujuk kembali sebelum masa iddah istri saya habis."[91]

Dari jawaban wawancara di atas dapat digambarkan kondisi masyarakat masih kurang paham mengenai cerai talak, hukum cerai talak, pembagian dan rujuk yang benar menurut Agama Islam. Selain itu dari ketidak pahaman mengenai cerai talak, ada

---

[89] Syahrul, Warga Kelurahan. Margatunggal, *Wawancara* tanggal 15 Januari 2019
[90] Resniati, Warga Kelurahan. Margatunggal, *Wawancara* tanggal 17 Januari 2019
[91] Parmin, Warga Dsa. Margatunggal, *Wawancara* tanggal 17 Januari 2019

masyarakat yang tidak tahu dirinya mengalami talak tiga, dan beranggapan bahwa hanya perceraian yang sudah terjadi di pengadilan saja yang tidak bisa rujuk. Hal itu disebabkan karena minimnya pengetahuan cerai talak dikalangan Masyarakat.

Bapak Syahrul juga mengatakan bahwa:

> "Seperti yang saya alami, kejadian cerai talak pada umumnya dipicu oleh adanya masalah, akan tetapi kurangnya pengetahuan mengenai cerai talak merupakan salah satu masalah yang menjadikan pribadi menjadi keras dan selalu mengambil solusi cerai tanpa berusaha serius menyelesaikan masalah perselisihan antara suami istri secara baik. Cerai talak perlu dipahami bahwa dengan mengerti tentang cerai talak dan hukumnya, setidaknya bisa menahan diri untuk mengambil keputusan cerai. Saya rasa kejadian perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat bukan hanya faktor masalah, tetapi kurang pahamnya masyarakat mengenai cerai talak juga menjadi faktor, sebab apabila kurang paham cerai talak maka kurang juga kehati-hatian dalam mengambil keputusan saat menyelesaikan masalah suami istri."[92]

Hal di atas senada dengan bapak Basit yang menyatakan bahwa:

> "Melihat dari pengalaman dari masyarakat juga, sering ada penyesalan setelah terjadi cerai antara suami istri, khusus nya talak tiga yang tidak bisa rujuk secara langsung, hal ini juga salah satunya dipicu oleh pengetahuan cerai talak, hukum dan akibatnya yang masih kurang, sehingga saat terjadi masalah yang agak serius masih kurang kontrol dari dalam diri untuk menghindari kata-kata cerai."[93]

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman cera talak yang masih kurang juga menjadi faktor terjadinya perceraian. Kurangnya pengetahuan cerai talak menjadikan perceraian sebagai keputusan yang mudah ditentukan ketika terjadi masalah antara suami istri dalam keluarga, ini disebabkan konsekuensi perceraian dan akibatnya yang kurang dipahami menjadikan kontrol diri dalam menghindari percerai menjadi kurang.

Informasi keseluruhan yang didapat dari masyarakat yang kurang paham sepenuhnya mengenai cerai talak, diperoleh kesimpulan jawaban bahwa masyarakat kurang paham arti cerai talak, masyarakat kurang paham tentang pembagian, macam-

[92] Syahrul, Warga Kelurahan. Margatunggal, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2019
[93] Basit, Warga Dsa. Kelurahan, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2019

macam cerai talak, dan hukumnya menurut hukum Islam serta cara rujuk yang benar setelah terjadi cerai talak khususnya talak satu dan dua seperti dijelaskan di dalam ajaran Islam. Masyarakat juga belum paham mengenai masa Iddah yang menjadi batas waktu menunggu untuk bisa rujuk dalam cerai talak, sehingga perlu sekali pembinaan-pembinaan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat guna meminimalisir perceraian dan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam.

## C. Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Cerai Talak

Dari hasil Observasi dan wawancara yang dilakukan Peneliti di lapangan, terdapat faktor penghambat dalam pembinaan meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Cerai Talak di Kelurahan Margatunggal. Dan adapun faktor penghambat yang sering dialami dalam meningkatkan pemahaman cerai talak diantaranya terjadi kebingungan atau salah paham saat pembinaan, dan adanya rasa jenuh. aspek kognitif yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang masih minim, kesibukan masyarakat akan pekerjaan dan masalah pribadi baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga saat proses pembinaan berlangsung membuat masyarakat binaan sering kurang konsen. Penghambat yang dialami dapat mengurangi kualitas dan kapasitas materi pemahaman cerai talak yang disampaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami menghambat pembinaan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka.

Pemahaman Masyarakat Kelurahan Margatunggal terhadap Cerai Talak dan hasil wawancara tentang pemahaman cerai talak dilapangan, masyarakat Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas kurang bisa menjelaskan tentang cerai talak secara jelas. Selain itu tergambar bahwa masyarakat hanya paham

pengertian cerai talak secara umum, belum paham hukum dan semua pembahasan cerai talak secara rinci menurut Hukum Islam. Termasuk di dalamnya masyarakat kurang bisa menjelaskan hukum cerai talak, ucapan dan perilaku yang menyebabkan cerai talak, pembagian cerai talak, serta cara mencegah cerai talak dalam keluarga. dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Margatunggal tergolong kurang paham tentang cerai talak.

Kondisi masyarakat yang kurang paham tentang cerai talak dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sebagimana informasi yang didapat dari bapak Isu dan Bapak Basit, kurangnya pemahaman terhadap cerai talak menjadikan masyarakat kurang hati - hati dan tidak ada kontrol dari dalam diri untuk menghindari terjadinya perceraian. Apabila kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cerai talak tidak diatasi, ketika masyarakat mengalami masalah dalam keluarga antara suami istri yang dapat menyebabkan cerai talak, baik itu talak satu, talak dua dan talak tiga, dikhawatirkan mereka rujuk tanpa memikirkan masa iddah, namun paling dikhawatirkan terjadi cerai talak tiga dan mereka langsung rujuk. Padahal menurut hukum Islam talak tiga merupakan talak ba’in qubro yaitu talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak dan hukumnya perlu dilakukan melalui pembinaan-pembinaan, guna mengarahkan mereka untuk mencegah ucapan dan perbuatan cerai talak dalam keluarga.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka masih kurang, masyarakat masih sulit menjelaskan cerai talak secara syar'i baik pengertian, hukum, pembagian dan hal-hal yang menyebabkan cerai talak.
2. Upaya Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak diantaranya bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan nasehat. Dengan adanya strategi, pembinaan meningkatkan pemahaman cerai talak menjadi tersetruktur dan pihak Kantor Urusan Agama lebih mudah menyampaikan materi cerai talak kepada masyarakat binaan.
3. Faktor penghambat yang dialami pihak Kantor Urusan Agama dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak diantaranya adanya kebingungan atau salah paham saat pembinaan serta adanya rasa jenuh. aspek kognitif, kesibukan masyarakat akan pekerjaan dan masalah pribadi baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga saat proses pembinaan berlangsung membuat masyarakat binaan sering tidak konsen. Waktu pelaksanaan dan keterlambatan waktu menjadi faktor penghambat dalam penjadwalan pelaksanaan pembinaan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.

## B. Saran

Dengan adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan yang penulis alami selama jalannya penelitian, maka penulis memberikan saran untuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut:

1. Upaya kantor urusan agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak sudah diterapkan. Akan tetapi, perlu bagi pihak Kantor Urusan Agama untuk lebih mencari alternatif lain dalam pendekatan ke masyarakat tentang cerai talak, misalnya pembinaan kepada wali nikah beserta calon pengatin;
2. Perlu evaluasi bagi pihak Kantor Urusan Agama untuk mengantisipasi faktor penghambat dan menentukan jadwal dalam melakukan pembinaan pemahaman cerai talak; dan
3. Masyarakat Desa Margatunggal harus lebih proaktif dalam mengikuti pembinaan dan meningkatkan pemahaman tentang cerai talak.

# DAFTAR PUSTAKA


Abul A'la Maududi, 1987, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*,(Jakarta: Darul Ulum Press.

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.

Ahmad Rofid, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Ahmad Saebani, Beni, 2001, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.

Al Jaziri, *Kitab al fiqh 'ala Madzhab al Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah, jilid 4

Algensindo, Ali Yusuf As-Subki, 2010, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah.

Ali, Muhammad, 1996, *Guru Dalam proses Belajar Mengaja*r, Bandung: Sinarbaru

Al-Khatib, Yahya bin Abdurrahman, 2009, *Fiqih Wanita Hamil*, Jogjakarta: Hikam Pustaka.

Annur, Saipul, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press.

Arikunto, Suharsimi 1998, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT.RIneka Cipta.

Tejokusumo Bambang *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Beljar Ilmu*, Geoedukasi Volume III No. 1 Maret 2014

Bisri, Mustofa, 2006, *Fiqh Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Kalista,.

Chudloori, Gus Yusuf, 2009, *Membangun Kelurga Sakinah*,Cet.1, Surabaya: Khalista.

Dahlan, Aisyah, 1969, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu

Darmiyati, Zuchdi, 2007, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*, Yogyakarta: UNY Press.

Depag RI., 2004, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta.

Departemen Agama RI ., 2007, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Syaamil Qur'an.

Departemen Agama RI *Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Jakarta.

Departemen Agama RI, 2007, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an.

Departemen Agama RI., 2005, *Pedoman Penghulu*, Jakarta

Depdikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Djamal, Murni, 1984, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTI.

Hadi, Amirul dan Haryono, 1998, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.

Hamidah, Tutik, 2011, *Fiqh Perempua*n, Malang: UIN Maliki Press

Ikhsan, Achmad, 1986, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam* Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.1

KUA Kecamatan Jayaloka, *Informasi Pelayanan* , Desember 2018.

Moh. Nazir, 1988, *Metode Penenlitian*, Jakarta: Ghallia Indonesia,

Moleong, Lexy J., 2006, *Metodelogi penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2011, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.

Phoenix, team pustaka, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix.

Plus A.Partanto M. Dahlan AL-Bary, 1999, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkolo.

Soemiati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Uundang – undang Perkawinan* Yogyakarta: Libety.

Sofyan S. Willis, 2011, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta.

Sudjana, Nana, 2004, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: SInar Baru Algensindo.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.12 Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Syaifuddin, Maulana Ahmad, 2013, *Nikah*, Bandung: Pustaka Zaadul Ma'ad.

Syaifuddin, Maulana Ahmad, 2013, *Nikah*,(Bandung: Pustaka Zaadul Ma'ad

Syaifullah, Muhammad, 2005, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, 1998, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Yanggo, Huzaemah Tahido, 2004, *Fiqih Anak*, (Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima.

http://*jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturan tentang PNS/josu1413866215*.pdf diaksses pada tanggal 27 maret 2016.

http://*eprints.walisongo.ac.id/3060/3/2105103*_Bab2.pdf diakses pada tanggal 27 Maret 2016

http://*www.seputarpengetahuan.com/2015/02/10-pengertian-strategi-menurut-para-ahli-lengkap*.html diakses 20 Maret 2016.

http://sumbar.kemenag.go.id/file/file/ArtikelWidyaiswara/qgdj1384839462.pdf.

http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/*peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor*.html.

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor 996/In.34/I /PP.00.9/11/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Drs. Zainal Arifin, SH., MH — NIP. 195409101979031003
2. Lutfi El-Falahy, SH., MH — NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

| | | |
|---|---|---|
| NAMA | : | Anton Saputra |
| NIM | : | 14621048 |
| PRODI/JURUSAN | : | Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam |
| JUDUL SKRIPSI | : | Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Cerai Talaq (Studi di Desa Marga Tunggal Kecamatan Jaya Loka) |

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 12 November 2018

A.n. REKTOR IAIN CURUP
Wakil Rektor I

HENDRA HARMI, M. Pd
NIP. 19681108 200312 1 001

Tembusan :
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AU.AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Jurusan Syari'ah IAIN Curup dan yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Nomor : 1562/In.34/F.SEI /I/ PP.00.9/12/2018 *Curup, 26 Desember 2018*
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Yth,
Ka. Desa Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka
Kabupaten Musi Rawas
Di-
Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Anton Saputra |
| NIM | : | 14621048 |
| Prodi | : | Ahwal Al-Sakhshiyah |
| Jurusan | : | Syari'ah dan Ekonomi Islam |
| Judul | : | *Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Cerai Talak (Studi di Desa Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka)* |
| Waktu penelitian | : | 26 Desember sampai dengan 26 Februari 2019 |
| Tempat Penelitian | : | Desa Marga Tunggal |

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Rektor IAIN
Ka. BIRO AU AK

**H. Muhammad Abdu, S.Pd.I, MM**
NIP. 196908101995 03 1 002

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**
**KECAMATAN JAYALOKA**
**KLURAHAN MARGATUNGGAL**

*Jalan [illegible] No. 34 Kode Pos 31663*

Margatunggal, 31 Januari 2019

Nomor : RIP/ 07 /MGTL/2019.
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

KEPADA :
Yth. KEPALA KUA
di
JAYALOKA.

Berdasarkan Surat Nomor : 1567/In.34/F.SH/I/PP.00.9/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 Perihal sebagaimana perihal surat diatas, pada prinsipnya kami menerima dan memberikan izin kepada :

| | |
|---|---|
| N a m a | : Anton Saputra. |
| N I M | : 14621048. |
| P r o d i | : Ahwal Al Sakhshiyah. |
| Jurusan | : Syari'ah dan Ekonomi Islam. |
| Waktu Penelitian | : 26 Desember 2018 s/d 26 Pebruari 2019. |

Untuk mengadakan study / penelitian upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap cerai talak di wilayah Kelurahan Margatunggal.

Demikian, Kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**An. LURAH MARGATUNGGAL,**

LURAH MARGATUNGGAL

**RUBANI**
**NIP. 196307031987091001.**

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mei Nurlaili Hasanah, S.E.I**

Pekerjaan : Staf BP4

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Anton Saputra

Nim : 14621048

Fakultas : Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Jurusan : Syari'ah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul ***"Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Cerai Talak (Studi Di Kelurahan Margatunggal Kec. Jayaloka)"***. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Margatunggal, Januari 2019

Mengetahui
Kepala KUA Margatunggal

**Eka Beri Harahap, S.H.I**
**NIP. 197907262006044 1002**

**Mei Nurlaili Hasanah, S.E.I**

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muslihatun**

Pekerjaan : Pemuka Agama

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Anton Saputra

Nim : 14621048

Fakultas : Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Jurusan : Syari'ah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul ***"Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Cerai Talak".*** Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Margatunggal, Januari 2019

Mengetahui
Kepala KUA Margatunggal

**Eka Beri Harahap, S.H.I**
**NIP. 197907262006044100 2**

**Muslihatun**
**NIP.198403152007012004**

# KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muharti, S.Ag**

Pekerjaan : Staf Penyuluh

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Anton Saputra

Nim : 14621048

Fakultas : Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Jurusan : Syari'ah

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul ***"Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Cerai Talak (Studi Di Kelurahan Margatunggal Kec. Jayaloka)"***. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Margatunggal, Januari 2019

Mengetahui
Kepala KUA Margatunggal

**Eka Beri Haraham, S.H.I**
**NIP. 197907262006044 1002**

**Muharti, S.Ag**
**NIP. 197603102007012029**

**DOKOMENTASI**

## KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Anton Saputra
NIM : 19621048
FAKULTAS/ JURUSAN : SARI'AH (AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
PEMBIMBING I : Drs. Zainal Arifin SH.MH
PEMBIMBING II : Lutfi EL-Falahi M.H
JUDUL SKRIPSI : Upaya Kantor urusan Agama (KUA) Dalam meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap cerai Talak (Studi di desa margatunggal kec. Jayaloka)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungki 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

## KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Anton Saputra
NIM : 19621048
FAKULTAS/ JURUSAN : SYARI'AH (AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
PEMBIMBING I : Drs. Zainal Arifin SH.MH
PEMBIMBING II : Lutfi. EL-Falahi. M.H
JUDUL SKRIPSI : Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam meningkatkan Pemahaman masyarakat Terhadap cerai Talak (Studi di Desa Margatunggal kec. Jayaloka).

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Drs. Zainal Arifin SH.MH
NIP. 195409101979031003

Pembimbing II,

Lutfi EL-Falahi M.H
NIP 160801007

| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing I | Paraf Mahasiswa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/12/2018 | Perbaikan Bab I, II, III | | |
| 2 | 17/1/2019 | Perbaikan metode Penelitian | | |
| 3 | 17/1/2019 | Perbaikan Bab II Hal Teori | | |
| 4 | 21/1/2019 | ACC perbaikan bab I, II dan III | | |
| 5 | 1/2/2019 | ACC bab IV | | |
| 6 | 10/3/2019 | ACC bab V | | |
| 7 | 8/4/2019 | ACC untuk di ujikan | | |
| 8 | | | | |

| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing II | Paraf Mahasiswa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/11/2018 | Metode penelitian dibaguin dilebab 1, 2, 3 | | |
| 2 | 10/12/2018 | lanjut ke bab pembahasan bab IV dst | | |
| 3 | 26/02/2019 | perbaikan bab 4 | | |
| 4 | 13/3/2019 | perbaikan pembahasan 4 | | |
| 5 | 8/4/2019 | ACC dilanjut ke p. I | | |
| 6 | 15/4/2019 | ACC untuk ke ujian | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

# RIWAYAT PENULIS

Penulis bernama Anton Saputra, lahir di musi rawas, tanggal 28 Juli 1995. Berdomisili di desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, anak kandung dari sepasang suami istri dari ayah (Asmuri), ibu (Nurhayati), nama ayuk (Sriyati).

Riwayat pendidikan penulis:

1. SD NEGERI SIDOHARUM PADA TAHUN 2007
2. MTS AL-MUJAHIDIN PADA TAHUN 2010
3. MA AL-MUJAHIDIN PADA TAHUN 2014
4. IAIN CURUP PADA TAHUN 2019

Dari rincian riwayat pendidikanaa penaualis, penulis adalah orang yang bias menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, dan penulis pernah mengikuti Organisasai seperi : HMPS-PA dan KMMI